

**EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM  
POLRES JAYAWIJAYA PENDEKATAN KOLABORATIF  
ANTARA HUKUM NEGARA DAN HUKUM ADAT PAPUA**

**TESIS**



**Oleh:**

**AKBAR QOLBU NOORYONO**

NIM : 20302400017

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM  
POLRES JAYAWIJAYA PENDEKATAN KOLABORATIF  
ANTARA HUKUM NEGARA DAN HUKUM ADAT PAPUA**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**AKBAR QOLBU NOORYONO**

**NIM : 20302400017**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**


**EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM  
POLRES JAYAWIJAYA PENDEKATAN KOLABORATIF  
ANTARA HUKUM NEGARA DAN HUKUM ADAT PAPUA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **AKBAR QOLBU NOORYONO**  
NIM : 20302400017  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 06-2105-7002

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM  
POLRES JAYAWIJAYA PENDEKATAN KOLABORATIF  
ANTARA HUKUM NEGARA DAN HUKUM ADAT PAPUA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,



**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-1106-6805

Anggota

Anggota,



**Prof. Dr Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 06-2105-7002



**Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-1108-8303

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKBAR QOLBU NOORYONO  
NIM : 20302400017

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES JAYAWIJAYA  
PENDEKATAN KOLABORATIF ANTARA HUKUM NEGARA DAN  
HUKUM ADAT PAPUA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(AKBAR QOLBU NOORYONO)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: AKBAR QOLBU NOORYONO
NIM	: 20302400017
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

**EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES JAYAWIJAYA  
PENDEKATAN KOLABORATIF ANTARA HUKUM NEGARA DAN  
HUKUM ADAT PAPUA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(AKBAR QOLBU NOORYONO)

\*Coret yang tidak perlu


## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara hukum pidana formal yang bersifat retributif dengan kebutuhan masyarakat adat Papua yang lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan melalui mekanisme adat. Dalam praktiknya, penerapan hukum negara di wilayah hukum Polres Jayawijaya sering kali tidak mampu meredam konflik sosial dan justru memicu balas dendam, khususnya dalam perkara yang melibatkan sesama Orang Asli Papua (OAP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan *restorative justice* dengan pendekatan kolaboratif antara hukum negara dan hukum adat Papua dalam penyelesaian perkara pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparat kepolisian, tokoh adat, pelaku, korban, dan keluarga. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di wilayah Polres Jayawijaya cukup efektif, khususnya dalam perkara ringan hingga sedang yang melibatkan OAP. Efektivitas ini dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat, dukungan aparat penegak hukum, peran tokoh adat, dan kesesuaian nilai-nilai adat dengan prinsip keadilan restoratif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan kelembagaan untuk mendorong model penyelesaian pidana berbasis kearifan lokal.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Hukum Adat, Hukum Pidana, Polres Jayawijaya, Papua




## **ABSTRACT**

*This research is motivated by a gap between retributive formal criminal law and the needs of Papuan indigenous communities, who prioritize familial and customary mechanisms in resolving disputes. In practice, the application of state law in the jurisdiction of the Jayawijaya Police often fails to reduce social conflict and may even trigger retaliatory acts, especially in cases involving Indigenous Papuans (OAP). This study aims to analyze the effectiveness of restorative justice implementation through a collaborative approach between state law and Papuan customary law in criminal case resolution.*

*The research method used is empirical juridical with a qualitative approach. Primary data were collected through interviews, observation, and documentation involving police officers, customary leaders, offenders, victims, and their families. Secondary data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials.*

*The findings indicate that restorative justice practices in the Jayawijaya jurisdiction are relatively effective, especially in resolving minor to moderate criminal cases involving OAP. This effectiveness is influenced by community understanding, law enforcement support, the role of customary leaders, and the compatibility of customary norms with restorative justice principles. The study recommends strengthening regulatory frameworks and institutional mechanisms to promote a criminal justice model based on local wisdom.*

**Keywords:** *Restorative Justice, Customary Law, Criminal Law, Jayawijaya Police, Papua*



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis yang berjudul **“Efektivitas *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Wilayah Hukum Polres Jayawijaya Pendekatan Kolaboratif Antara Hukum Negara Dan Hukum Adat Papua”** ini dengan baik.

Tesis ini dilatarbelakangi oleh realitas sosial dan hukum di wilayah Papua, khususnya di Polres Jayawijaya, di mana sistem hukum negara dan hukum adat kerap bersinggungan dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam konteks tersebut, konsep *restorative justice* menjadi pendekatan yang sangat relevan dan potensial untuk menjawab kebutuhan keadilan masyarakat lokal. Penulis berusaha menghadirkan kajian empiris dan konseptual yang menggambarkan efektivitas pendekatan ini, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya di lapangan.

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama proses penelitian dan penulisan tesis ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto SH MH., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA);
2. Dr. Jawade Hafidz, SH.MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah mencurahkan tenaga dan

pikirannya untuk per-kembangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)


3. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, SH., M.Hum.selaku Pembimbing yang telah memberikan kesempatan sebagai membimbing bagi penulis dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan Tesis ini;
4. Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), yang telah banyak memberikan khazanah ilmu pengetahuan, sehingga memperluas wacana berfikir penulis;
5. Staf Administrasi, Tata Usaha, Perpustakaan dan Staf pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepadapenulis sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dalam memenuhi kegiatan dan keperluan penulis selama penulis menuntut ilmu di universitas yang penulis cintai ini.
6. Teman-teman angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak.

Ucapan dan penghargaan khusus yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua yang penulis Bapak Dr. Suyono, SH.MH dan Ibu Sumesah, Bang Nnonot dan dek Tata, yang telah memberikan motivasi kepada penulis berupa pengorbanan moril dan materil yang tidak dapat penulis sebutkan, yang telah memberikan motivasi dan perhatian yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis dalam upaya menciptakan keamanan dan kedamaian di tengah masyarakat yang majemuk

Penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat di kemudian hari, khususnya bagi penulis dan bagi seluruh civitas akademika di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT. memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, amin ya Robbal Alamiin

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual .....	13
F. Kerangka Teoritis.....	18
G. Metode Penelitian.....	28
H. Sistematika Penulisan.....	41
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	43
A. Hukum Pidana Nasional dan Penyelesaian Tindak Pidana .....	39
B. Konsep Dasar Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.....	46
C. Hukum Adat Papua dalam Penyelesaian Konflik.....	52
D. Tinjauan Kewenangan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice .....	58

E. Teori Hukum Islam Terkait Pelaksanaan Restoratif Justice.....	60
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>64</b>
A. Kajian Dan Analisis Efektivitas <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Wilayah Hukum Polres Jayawijaya Pendekatan Kolaboratif Antara Hukum Negara Dan Hukum Adat Papua.....	64
B. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas <i>Restorative         Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Wilayah Hukum Polres Jayawijaya Pendekatan Kolaboratif Antara Hukum Negara dan Hukum Adat Papua.....	73
BAB IV PENUTUP.....	91
A. Simpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri atas beraneka ragam suku, bahasa dan adat istiadat. Keberagaman tersebut bukan hanya sesuatu yang harus dihormati, tetapi juga dipelihara dan dijaga sebagai bagian dari identitas bangsa. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, kenyataannya keberagaman tersebut bisa menimbulkan ketidakharmonisan apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang ada, baik yang bersifat sosial, budaya, agama, maupun hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mengatasi ketegangan dengan cara yang konstruktif, adil, dan berbasis pada nilai-nilai yang mendukung harmoni sosial, seperti yang tercermin dalam Pancasila dan prinsip-prinsip hukum yang ada.

Saat ini pembangunan hukum sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing

global (Indonesia, 2007). Khususnya, dalam konteks hukum pidana haruslah dilakukan pembaharuan dengan menerapkan konsep atau pendekatan kebijakan dengan menitikberatkan pada musyawarah dan perdamaian untuk mencapai keadilan yang sebenarnya.

Pada prinsipnya, hukum pidana tidak mengenal adanya mekanisme penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan. Berbeda dengan hukum perdata yang mengenal adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) yang disebut juga dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). APS hanya bisa diberlakukan untuk perkara perdata, bukan untuk pidana<sup>1</sup>.

Sistem Hukum Pidana Indonesia dalam perkembangannya saat ini mengalami pembaruan. Praktik hukum pidana yang semula fokus menekankan keadilan kepada pembalasan (keadilan retributif) yang tertuju pada efek jera agar pelaku berubah, kini mengarah kepada keadilan restoratif yaitu penyelesaian dengan pendekatan yang fokus kepada keadilan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana dan korban itu sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan perundingan dengan melibatkan pelaku, korban dan pihak terkait (masyarakat terdampak) yang dibantu oleh seorang mediator/fasilitator untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan seimbang dengan menekankan kepada pemulihan dan bukan pembalasan. Bentuk penyelesaian ini berorientasi pada kepentingan pemulihan hak-hak korban, rasa tanggung jawab

---

<sup>1</sup> Ariani, Nevey Varida. (2012). Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan (Non-Litigation Alternatives Business Dispute Resolution). *Rechts Vinding*, 1(2), 277–294. Diambil dari <http://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/101/107>

terdakwa untuk memulihkan kondisi korban dan pemulihan hubungan semula antara korban dengan terdakwa serta masyarakat yang rusak akibat kriminal/tindak pidana. Perbaikan dan perdamaian lebih didahulukan dibandingkan dengan hukuman semata.

Saat ini satu-satunya undang-undang di Indonesia yang mengatur penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) (Indonesia, 2012). Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana ke pendekatan berbasis keadilan restoratif. Menanggapi penerapan UU SPPA, Mahkamah Agung mengambil langkah progresif dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, yang menjadi acuan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara pidana anak. Meski secara khusus diterapkan untuk pemidanaan anak, konsep *restorative justice* juga mulai diterapkan dalam kasus pidana umum.

Dalam perkembangannya, penerapan keadilan restoratif telah menjadi kebijakan yang diatur oleh masing-masing institusi penegak hukum. Kebijakan terbaru adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi serta Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana j.o Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini diterbitkan sebagai tanggapan Mahkamah Agung terhadap sistem pemidanaan di Indonesia, yang tidak hanya

berfokus pada penghukuman terhadap pelaku kejahatan (terdakwa), tetapi juga bertujuan mencapai keadilan dengan memperhatikan kepentingan pemulihan korban serta tanggung jawab terdakwa melalui pendekatan keadilan restoratif.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu tujuan pemidanaan adalah menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan rasa aman serta damai dalam masyarakat. Selain itu, penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2024 juga mencerminkan asas *Ultimum Remedium*, yang menempatkan pemidanaan sebagai pilihan terakhir setelah berbagai upaya penyelesaian lain terbukti tidak efektif.

Rekomendasi penerapan keadilan restoratif sebelumnya telah diatur melalui Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 tertanggal 27 Juli 2018. Surat edaran ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa pendekatan ini mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang serta memenuhi rasa keadilan semua pihak. Pada dasarnya, peraturan yang dibuat oleh institusi penegak hukum ini mengatur penerapan keadilan restoratif sepanjang proses penyelesaian perkara pidana, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Hal ini juga didukung oleh Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan kerangka hukum formal untuk penerapan pendekatan tersebut. Kebijakan ini menunjukkan komitmen kepolisian untuk menegakkan hukum yang adil, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pendekatan

keadilan restoratif melibatkan korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, serta pihak terkait lainnya, termasuk aparat kepolisian dan pemangku adat, untuk bersama-sama mencari solusi yang adil.

Sebelumnya, pada 17 Oktober 2012, Nota Kesepakatan Bersama telah ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, dan Kapolri. Nota Kesepakatan tersebut (Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP06/E/EJP/10/2013, dan Nomor B/39/X/2012) mengatur pelaksanaan penyesuaian batasan tindak pidana ringan, jumlah denda, pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restoratif. Hal ini menandai era baru dalam pengintegrasian konsep *restorative justice* ke dalam hukum positif Indonesia, dimana para pemangku kepentingan penegakan hukum Indonesia sepakat bersama untuk mengimplementasikan prinsip *restorative justice*.

Penerapan alternatif penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif memungkinkan penanganan perkara pidana yang relatif ringan diselesaikan dengan cepat tanpa harus melalui proses peradilan pidana yang memakan waktu dan kurang efisien. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Yahya Harahap yang menyatakan bahwa masyarakat pencari keadilan membutuhkan prosedur informal yang sederhana dan dapat dijalankan dengan segera (*informal procedure and can be put into motion quickly*).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hal. 64.

Selain keberlakuan hukum positif dalam penyelesaian perkara pidana, hukum adat di Indonesia juga diakui oleh negara. Hal ini tercermin dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen kedua, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sebagai hukum tidak tertulis, hukum adat memiliki peran penting dalam memengaruhi perkembangan hukum di Indonesia.

Terdapat hubungan erat antara pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang akan berlaku pada tahun 2026, dan penerapan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana. KUHP baru ini mengadopsi konsep *the living law* dalam Pasal 2, yang memungkinkan pemberlakuan hukum adat untuk menentukan seseorang dapat dipidana, meskipun perbuatan tersebut tidak tercantum dalam KUHP, asalkan sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditentukan. Selain itu, Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 memberikan pengakuan terhadap peran kearifan lokal dalam penyelesaian konflik hukum.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Braithwaite dalam Ahmad Faizal Azhar *“Indonesia is a nation with wonderful resources of intracultural restorative justice. Traditions of musyawarah (musyawarah) decision by friendly cooperation and deliberation-traverse the archipelago. Adat law at the same time allows for diversity to the point of local criminal laws being written*

*to complement universal national laws*". Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa Indonesia adalah negara dengan sumber daya keadilan restoratif intrakultural yang luar biasa. Tradisi keputusan musyawarah dengan kerja sama yang ramah dan musyawarah melintasi nusantara. Hukum adat pada saat yang sama memungkinkan keragaman sampai titik hukum pidana lokal ditulis untuk melengkapi hukum nasional universal<sup>3</sup>. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengintegrasikan konsep keadilan restoratif ke dalam budaya penyelesaian perkara pidana, terutama melalui hukum adat yang mengutamakan musyawarah.

Di wilayah Papua, penyelesaian perkara pidana masyarakat masih identik menggunakan hukum adat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua mendefinisikan hukum adat sebagai aturan tidak tertulis yang hidup di masyarakat hukum adat, bersifat mengatur, mengikat, dipertahankan, dan memiliki sanksi<sup>4</sup>. Berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, otonomi khusus Papua memungkinkan pembentukan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua, seperti Perdasus Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua. Perdasus ini bertujuan memperkuat kedudukan peradilan adat, menjamin kepastian hukum, dan

---

<sup>3</sup> Azhar, Ahmad Faizal. (2022). Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 134–143. Diambil dari <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/4936>.

<sup>4</sup> Putra, Dondy Permana. (2020). Implikasi Hukum terhadap Notaris yang Memberikan Jasa Kenotariatan Diluar Kewenangannya. *LEX Renaissance*, 5, 179–192.

membantu pemerintah dalam penegakan hukum. Peradilan adat menerapkan hukum adat untuk menyelesaikan perkara pidana dengan mengutamakan sifat kekeluargaan dan prinsip perdamaian<sup>5</sup>.

Dalam penyelesaian perkara pidana, pendekatan *restorative justice* yang mengintegrasikan hukum adat Papua dan hukum negara difasilitasi oleh Perda Otonomi Khusus. Hal ini memungkinkan pengaturan praktis bagi aparat penegak hukum untuk berkolaborasi dengan tokoh adat dalam menyelesaikan perkara pidana, memberikan solusi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum negara.

Pada praktiknya, tindak pidana yang terjadi di Papua dapat diselesaikan dengan hukum pidana negara. Namun kenyataannya berbanding terbalik dengan yang ada di lapangan, hukum pidana negara tidak mampu memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana keterlibatan korban masih belum nyata kelihatan. Karena untuk beberapa perkara, walau hukum pidana sudah ditegakkan dan pelaku tindak pidana sudah dihukum dengan hukum pidana negara, pihak suku yang merasa dirugikan merasa tidak puas dan akan melakukan aksi balas dendam. Bahkan, tidak jarang kemarahan masyarakat atau tindakan balas dendam masyarakat sudah terjadi, bahkan sebelum hukum negara ditegakkan. Oleh karena itu, penerapan keadilan

---

<sup>5</sup> Sulaiman, Ribud Baidi. (2023). *Restorative Justice: Implementive Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Sistem Hukum Pidana Indonesia*. *Indonesia Criminal Law Review*, 2(1).

restoratif dalam penyelesaian pidana adat secara musyawarah mufakat dalam bentuk perdamaian adat masih menjadi pilihan utama masyarakat Papua.

Sebagai gambaran perkara-perkara tindak pidana yang terjadi di Lanny Jaya, Jayawijaya Papua periode tahun 2017-2020, yang diselesaikan dengan hukum adat dan hukum positif akan dijabarkan pada tabel dibawah ini:

**Tindak Pidana yang terjadi di Distrik Jayawijaya, Papua Tahun 2017-2020**

Tahun	Hukum Adat	Hukum Positif	Lidik	Total
2017	5 Perkara	0 Perkara	6 Perkara	11 Perkara
2018	7 Perkara	1 Perkara	0 Perkara	8 Perkara
2019	13 Perkara	1 Perkara	2 Perkara	16 Perkara
2020	17 Perkara	1 Perkara	14 Perkara	32 Perkara
Hukum Adat				64 Perkara
Hukum Positif				3 Perkara

Sumber: Data Reskrim Lanny Jaya, Jayawijaya Papua Tahun 2017-2020

Penerapan hukum adat di Papua umumnya digunakan untuk menangani tindak pidana yang melibatkan sesama Orang Asli Papua (OAP), baik sebagai pelaku maupun korban. Sebaliknya, ketika tindak pidana terjadi antara masyarakat pendatang, penyelesaiannya cenderung menggunakan hukum positif negara. Berdasarkan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa khususnya di wilayah Jayawijaya penyelesaian perkara tindak pidana dengan hukum adat jauh lebih dominan diterapkan dibandingkan penyelesaian perkara tindak pidana

dengan hukum positif. Bahkan, hanya satu kasus per tahun yang penyelesaiannya menggunakan hukum positif. Dari tiga perkara tindak pidana yang diselesaikan dengan hukum positif, satu perkara adalah perkara penyalahgunaan narkoba, dan dua perkara lainnya adalah perkara tindak pidana penganiayaan dan yang menjadi korban merupakan masyarakat pendatang.

Penyelesaian tindak pidana melalui hukum adat umumnya melibatkan beberapa tahapan, seperti musyawarah antara pelaku dan korban, proses perdamaian, mediasi, hingga peradilan adat. Apabila dalam penyelesaian pidana adat ternyata ada salah satu pihak yang menolak, maka penyelesaian akhirnya adalah melalui peradilan formal yang dalam hal ini Pengadilan Negeri<sup>6</sup>.

Dalam hukum pidana Indonesia, konsep *restorative justice* diterapkan terbatas pada tindak pidana ringan, tindak pidana anak, dan tindak pidana perempuan. Berbeda halnya dengan konsep *restorative justice* dalam hukum adat yang berlaku di Papua, yang memungkinkan penyelesaian melalui *restorative justice* untuk semua tindak pidana, termasuk tindak pidana berat seperti pembunuhan dan penganiayaan. Selain itu, hukum pidana Indonesia tidak menetapkan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan pelaku kepada korban; jumlah tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Sebaliknya, dalam hukum adat Papua, jumlah denda adat telah ditentukan berdasarkan jenis

---

<sup>6</sup> Saptohutomo, Aryo Putranto. (2022). *Restorative Justice: Pengertian dan Penerapannya Dalam Hukum di Indonesia*. Diambil 17 November 2024, dari [kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?page=all) website: <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?page=all>

tindak pidana, dan pelaku wajib membayar denda tersebut setelah mendapat pengampunan dari keluarga korban. Denda adat ini sering kali lebih berat dibandingkan hukuman yang ditetapkan oleh hukum pidana negara.

Terkait hal tersebut, penggunaan keadilan restoratif di Indonesia masih banyak hambatan dan menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep ini, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya dukungan dan kolaborasi antarlembaga. Meskipun pendekatan keadilan restoratif memiliki potensi untuk mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana secara efisien dan memberikan manfaat bagi pelaku maupun korban<sup>7</sup>, efektivitasnya masih diperdebatkan. Beberapa penelitian telah memberikan hasil yang mengindikasikan bahwa program keadilan restoratif tidak memiliki dampak substansial terhadap residivisme atau konsekuensi sosial lainnya<sup>8</sup>. Selain itu, efektivitas program keadilan restoratif dapat berfluktuasi tergantung pada variabel-variabel seperti program tertentu yang digunakan, penerima yang dituju, dan lingkungan tempat program tersebut dipraktikkan<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Adinata, Kadek Diva Firman. (2022). Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(1), 26–62. <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2059>

<sup>8</sup> Rahmah, Amelinda Nur. (2017). *Restorative Justice*. Diambil 31 Desember 2024, dari [Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com) website: <https://www.kompasiana.com/amelindanurrahmah/55101738813311ae33bc6294/r-estorative-justice>

<sup>9</sup> Stevenson, Erin., & Saulnier, Stephanie. (2023). Building a Restorative Justice Diversion Program for Youth in Rural Areas. *International Journal on Social and Education Sciences*, 5(3), 507–517. <https://doi.org/10.46328/ijonses.541>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Jayawijaya pendekatan kolaboratif antara hukum negara dan hukum adat Papua?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Jayawijaya pendekatan kolaboratif antara hukum negara dan hukum adat Papua dan solusinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Jayawijaya pendekatan kolaboratif antara hukum negara dan hukum adat Papua.
2. Untuk menganalisis dan memformulasikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Jayawijaya pendekatan kolaboratif antara hukum negara dan hukum adat Papua dan solusinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi penelitian antara lain:

- A. Untuk mengetahui efektivitas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Jayawijaya pendekatan kolaboratif antara hukum negara dan hukum adat Papua.
- B. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Jayawijaya pendekatan kolaboratif antara hukum negara dan hukum adat Papua dan solusinya

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan kedalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar menjadi pedoman Penulis dalam rangka upayanya mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan oleh Penulis dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar menjadi dasar dan diterjemahkan kedalam upaya pencarian data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan oleh Penulis. Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah Penulis melakukan penelusuran bahan-bahan pustaka yang menyangkut permasalahan dan tujuan penelitiannya. Pengertian konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi dengan demikian merupakan penjabaran abstrak dan teori. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kerangka

konseptual adalah kerangka berpikir yang bersifat konseptual mengenai masalah yang akan diteliti<sup>10</sup>.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar pemikiran dan arah dalam menjawab permasalahan penelitian. Kerangka ini dibangun dari konsep-konsep utama yang berkaitan langsung dengan tema penelitian, yaitu efektivitas, restorative justice, hukum pidana, dan hukum adat. Adapun sub tema yang membentuk kerangka konseptual ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Konsep Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merujuk pada sejauh mana suatu aturan hukum dapat dijalankan secara nyata dalam masyarakat dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas restorative justice dinilai dari implementasinya di lapangan, hasil penyelesaiannya, dan dampaknya terhadap konflik sosial.

#### 2. Konsep Restorative Justice

Restorative justice adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan keadaan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dibandingkan pendekatan retributif yang hanya menekankan pada hukuman. Dalam

---

<sup>10</sup> Magister Ilmu Hukum. (2020). *Pedoman Penulisan Usulan / Proposal Tesis*. Semarang. Universitas Islam Sultan Agung

konsep ini, keadilan dicapai melalui musyawarah, mediasi, permintaan maaf, ganti rugi, atau bentuk-bentuk perdamaian lainnya.

### 3. Konsep Kolaborasi antara Hukum Negara dan Hukum Adat

Kolaborasi hukum dalam konteks ini merujuk pada sinergi antara hukum formal negara (hukum positif) dan hukum adat yang hidup di masyarakat, terutama masyarakat Papua. Kolaborasi ini menjadi penting mengingat kuatnya peran hukum adat dalam menyelesaikan perkara di kalangan masyarakat adat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

### 4. Konsep Living Law (Hukum yang Hidup dalam Masyarakat)

Konsep ini menekankan bahwa hukum tidak hanya berasal dari peraturan tertulis, tetapi juga dari norma dan kebiasaan sosial yang diakui masyarakat. Hukum adat Papua sebagai living law mendapat pengakuan dalam sistem hukum nasional dan memainkan peran penting dalam penerapan keadilan restoratif di wilayah Jayawijaya.

### 5. Konsep Sistem Hukum (Teori Lawrence M. Friedman)

Teori ini memandang hukum sebagai sistem yang terdiri dari tiga unsur: struktur hukum (lembaga dan aparat penegak hukum), substansi hukum (aturan yang berlaku), dan budaya hukum (nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum). Ketiganya harus berjalan seimbang agar penerapan restorative justice dapat berjalan efektif.

## 6. Konsep Dualisme Hukum (Legal Pluralism)

Legal pluralism menggambarkan adanya lebih dari satu sistem hukum yang berlaku dalam satu wilayah. Dalam konteks Papua, hukum negara dan hukum adat tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling berdampingan dan harus dikelola secara sinergis dalam penyelesaian perkara pidana.

Berikut adalah kerangka konseptual dari penelitian tesis ini:




**EFEKTIVITAS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PEKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES WAMENA PENDEKATAN KOLABORATIF ANTARA HUKUM NEGARA DAN HUKUM ADAT PAPUA**

**Kerangka Teoritis:**  
 Teori *The pure theory of law* Hans Kelsen, keadilan dapat dimaknai sebagai upaya untuk mencapai kebahagiaan sosial. Dalam kerangka ini, penegakan hukum tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas, tetapi juga kemanfaatan yang diwujudkan melalui kepentingan bersama untuk menciptakan kebahagiaan sosial.

Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman): Efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Teori Pluralisme Hukum (*Legal Pluralism*)  
 Teori pluralisme hukum memberikan pandangan holistik dalam memahami dinamika hukum di masyarakat yang majemuk. Dengan mengakomodasi keberagaman ini, sistem hukum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus menjaga harmoni antara tradisi lokal, keyakinan agama, dan aturan formal negara.

Teori *Restorative Justice*  
 penyelesaian perkara pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.



- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Perdasus Papua) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua.
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
- Surat Edaran Kapolri No: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
- Nota Kesepakatan Bersama dengan Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP06/E/EJP/10/2013, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

**Rumusan Masalah :**

1. Bagaimana efektivitas *pendekatan restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Wamena pendekatan kolaboratif antara hukum negara dan hukum adat Papua?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Wamena pendekatan kolaboratif antara hukum negara dan hukum adat Papua dan solusinya?

**Metode Penelitian :**

Yuridis empiris (*socio legal research*), yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada aspek hukum dan aspek non hukum yakni mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian kualitatif dipilih sebagai wadah yang dapat membantu Penulis dalam menelaah konsepsi hukum tidak sekedar dikonseptualisasikan dan didefinisikan sebagai norma yang abstrak tetapi juga sebagai suatu realitas yang empiris.

**Tujuan Penelitian:**

1. Untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Wamena pendekatan kolaboratif antara hukum negara dan hukum adat Papua.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Wamena pendekatan kolaboratif antara hukum negara dan hukum adat Papua dan solusinya.

## F. Kerangka Teoritis

### 1. *The Pure Theory of Law* Hans Kelsen

Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini didasarkan pada *The Pure Theory of Law* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Teori ini memberikan dasar filosofis untuk memahami hukum secara terpisah dari faktor moral, sosial, atau politis, dan lebih menekankan pada struktur formal dan normatif dari sistem hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, teori Kelsen membantu menjelaskan bagaimana hukum berfungsi dalam tatanan yang terpisah dari nilai-nilai eksternal seperti keadilan sosial atau kebahagiaan kolektif, meskipun dalam praktiknya, hukum sering kali terkait erat dengan nilai-nilai tersebut<sup>11</sup>.

Namun, dalam hal ini keadilan dipahami dalam konteks kebahagiaan sosial, yang lebih mengarah pada pencapaian kesejahteraan bersama melalui mekanisme hukum yang tidak hanya menegakkan aturan tetapi juga mengutamakan kemanfaatan sosial. Dalam hal ini, hukum tidak hanya sekadar menjatuhkan sanksi bagi pelanggaran, tetapi juga menciptakan solusi yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial antar pihak yang berkonflik.

*Restorative Justice* berperan penting dalam pendekatan ini. *Restorative justice* menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta masyarakat secara keseluruhan. Dalam pendekatan ini, proses penyelesaian sengketa bukan hanya berfokus pada penghukuman, tetapi lebih

---

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie. (2012). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konpress.

pada mencari jalan tengah yang menguntungkan kedua belah pihak dan memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, baik materiil maupun immateriil.

Dengan demikian, teori Kelsen dalam hal ini memberikan kerangka normatif untuk penegakan hukum, sementara konsep keadilan restoratif memberikan pendekatan praktis dalam menyelesaikan konflik secara lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan, bukan penghukuman semata. Pendekatan ini mendukung penciptaan harmoni sosial dengan menekankan pada pemulihan hubungan antar individu yang berkonflik, sekaligus memastikan bahwa pihak yang dirugikan mendapatkan ganti rugi atau kompensasi yang sesuai<sup>12</sup>.

Penerapan *restorative justice* dalam kerangka teori ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang lebih luas dalam bentuk kebahagiaan sosial melalui proses penyelesaian yang melibatkan semua pihak yang terkait dalam suatu konflik.

## 2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak

---

<sup>12</sup> Apriyanto, Edwin. (2016). Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Polrestabes Semarang. Jurnal spektrum hukum, 13(2), 221–237

hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Adapun penjelasan Lawrence M. Friedman sebagai berikut:

a. Struktur Hukum

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya, dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan<sup>13</sup>. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan<sup>14</sup>.

Berdasarkan pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan atau penegak hukum termasuk kinerjanya (pelaksana hukum), seperti polisi, jaksa, hakim, dan

---

<sup>13</sup> Marzuki, Peter Mahmud. (2008). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

<sup>14</sup> Ali, Achmad. (2002). Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta: Toko Gunung Agung.

lembaga adat. Dalam hal ini Polres Jayawijaya bertindak sebagai fasilitator dalam proses *restorative justice*, memastikan bahwa penyelesaian secara adat tetap berada dalam koridor hukum negara. Sedangkan, tokoh adat memegang peran sentral dalam menentukan mekanisme penyelesaian konflik yang sesuai dengan tradisi masyarakat Papua. Misalnya, melalui denda adat atau ritual perdamaian.

Dalam kasus tertentu, polisi menggandeng tokoh adat untuk melakukan mediasi antara pelaku, korban, dan Masyarakat, sehingga keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak.

b. Substansi Hukum

Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Dalam hal penyelesaian perkara melalui *restorative justice* salah satu regulasi yang digunakan adalah Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan KUHAP. Dalam konteks ini, substansi hukum negara memberikan kerangka formal untuk memastikan proses penyelesaian perkara yang adil dan terstruktur. Sedangkan dalam hukum adat substansi didalamnya lebih mengakomodasi nilai-nilai lokal seperti musyawarah, penyelesaian damai, dan sanksi adat. Misalnya, denda atau ritual perdamaian. Polres

Jayawijaya memadukan hukum adat dengan hukum negara, khususnya untuk perkara pidana ringan seperti penganiayaan ringan atau pelanggaran adat. Keputusan adat tetap harus mematuhi prinsip hukum negara agar tidak melanggar hak asasi manusia.

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya). Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik<sup>15</sup>. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya

---

<sup>15</sup> Nurhadi, Munir Fuady. (2007). *Dinamika Teori Hukum* (M. F. Nurhadi, Ed.). Bogor: Ghalia Indonesia

merupakan fungsi perundang-undangnya belaka, malainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya<sup>16</sup>.

Merujuk pada teori sistem hukum di atas, Masyarakat Jayawijaya cenderung akan lebih memilih penyelesaian perkara menggunakan hukum adat karena dianggap mencerminkan nilai-nilai lokal dan harmoni sosial. Sebaliknya, hukum negara sering dianggap kurang relevan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Penerapan teori Lawrence M. Friedman menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* di Polres Jayawijaya bergantung pada integrasi substansi hukum, efektivitas struktur penegakan hukum, dan penerimaan budaya hukum lokal. Kolaborasi antara hukum negara dan hukum adat dapat menciptakan penyelesaian perkara yang tidak hanya adil tetapi juga relevan secara sosial dan budaya.

### 3. Teori *Restorative Justice*

PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagai “*a way of responding to criminals’ behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender.* (Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku)<sup>17</sup>.

Miriam Liebman mendefinisikkan keadilan restoratif sebagai berikut:

*“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school discipline*

---

<sup>16</sup> Soekanto, Soerjono. (1982). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: CV Rajawali

<sup>17</sup> Dandurand, Yvon., & United Nations Office on Drugs and Crime. (2006). Handbook on Restorative Justice Programme. New York: United Nations

*system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing offender”<sup>18</sup>.*

Definisi Miriam Liebman menempatkan pemulihan korban dan komunitas sebagai inti dari pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini bertujuan menciptakan sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dan inklusif, dengan mengutamakan harmoni sosial daripada sekadar penghukuman. Dalam konteks yang lebih luas, prinsip ini juga relevan dalam sistem non-pidana, seperti penyelesaian konflik di sekolah atau masyarakat.

Menurut Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep yang bertujuan merespons perkembangan sistem peradilan pidana dengan menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dan korban. Zulfa menyoroti bahwa mekanisme peradilan pidana yang berlaku saat ini seringkali menyingkirkan peran masyarakat dan kebutuhan korban, sehingga restorative justice hadir sebagai solusi yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemulihan<sup>19</sup>.

Kemudian lahir definisi *restorative justice* yang dirumuskan oleh Van Ness dari Canada sebagai berikut: “*Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process*”<sup>20</sup>. (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian

---

<sup>18</sup> Liebman, Miriam. (2007). *Restorative Justice: How It Works*. London: Jessica Kingsley Publishers

<sup>19</sup> Zulfa, Eva Achjani. (2009). *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

<sup>20</sup> Johnstone, & Ness, Van. (2005). *The Meaning of Restorative Justice*. Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11. Workshop 2. Bangkok-Thailand

akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut<sup>21</sup>.

Keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Pada sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara professional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat

---

<sup>21</sup> Rahmah, Amelinda Nur. (2017). Restorative Justice. Diambil 31 Desember 2024, dari Kompasiana.com website: <https://www.kompasiana.com/amelindanurrahmah/55101738813311ae33bc6294/restorative-justice>

adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain<sup>22</sup>.

Pada sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau walaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.

Proses pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan suatu kebijakan sehingga terwujud suatu pengalihan proses penyelesaian tindak pidana keluar proses pengadilan pidana dan diselesaikan melalui proses musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara

---

<sup>22</sup> Sunarso, Siswanto. (2014). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan<sup>23</sup>.

Clifford Dorn, seorang sarjana terkemuka dari gerakan *restorative justice*, telah mendefinisikan *restorative justice* sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya hubungan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam konteks penanganan kasus kejahatan<sup>24</sup>. Teori ini memandang kejahatan bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi lebih dari itu, sebagai suatu tindakan yang menimbulkan kerugian bagi korban, masyarakat, dan bahkan pelaku sendiri. Teori *restorative justice* yang dirumuskan Clifford Dorn menawarkan paradigma baru dalam menangani kejahatan. Dengan menitikberatkan pada pemulihan kerugian dan rekonsiliasi, pendekatan ini mengutamakan kolaborasi semua pihak untuk menciptakan keadilan yang inklusif dan berorientasi pada harmoni sosial. Implementasi pendekatan ini, terutama dalam konteks masyarakat adat di Indonesia, memberikan peluang besar untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih berkeadilan dan manusiawi<sup>25</sup>.

Dari sudut pandang teori *restorative justice*, pendekatan kolaboratif antara hukum negara dan hukum adat Papua merupakan solusi yang efektif untuk menyelesaikan perkara pidana di wilayah hukum Polres Jayawijaya.

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief. (1996). Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Makalah Seminar Nasional Pendekatan NonPenal Dalam Penanggulangan Kejahatan pada tanggal 2 September 1996. Graha Santika Hotel. Semarang

<sup>24</sup> Hall, Susan C. (2012). *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System* (No. 2012–11). Duquesne University School of Law Research Paper. Pennsylvania

<sup>25</sup> Dvannes. (2008). *Restorative Justice Briefing (Paper-2)*. Centre for Justice & Reconciliation.

Pendekatan ini memungkinkan tercapainya keadilan yang kontekstual, sesuai dengan nilai-nilai lokal, sekaligus mematuhi prinsip-prinsip hukum formal. Efektivitas *restorative justice* dapat ditingkatkan melalui penguatan regulasi, pelatihan aparat, dan fasilitasi dialog yang mendukung kolaborasi antara sistem hukum yang ada. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik tetapi juga menciptakan harmoni sosial yang berkelanjutan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang menelaah hukum tidak hanya sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku nyata dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan hukum dalam konteks sosial, dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas norma hukum dalam praktik.

Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan tertulis seperti undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan merujuk pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan data primer dari lapangan untuk melihat bagaimana

hukum tersebut benar-benar diterapkan dan dijalankan dalam praktik kehidupan masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti tidak hanya mengkaji hukum sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai realitas sosial yang hidup dan berinteraksi dengan nilai-nilai budaya, kebiasaan, serta dinamika masyarakat. Oleh karena itu, socio-legal research menjadi pendekatan yang tepat karena memungkinkan peneliti untuk melihat hukum sebagai produk sekaligus proses sosial.

Sebagaimana ditegaskan oleh Setiono, metode adalah alat untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan. Hukum dalam pendekatan ini dipahami sebagai manifestasi makna simbolik dari tindakan-tindakan sosial, sehingga keberlakuan hukum tidak hanya tergantung pada peraturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh kompleksitas moral, nilai, dan struktur sosial yang menyertainya<sup>26</sup>. Hukum merupakan salah satu gejala sosial, mengamati hukum seperti yang hidup dalam masyarakat secara nyata dalam perilaku manusia (*law in action*)<sup>27</sup>, yang diterapkan di dalam masyarakat dan berbeda-beda satu sama lain, oleh karena itu tidak dapat dinafikkan wujud hukum sebagai realitas sosial<sup>28</sup>.

Penelitian ini melakukan studi empirik dalam pengamatan terhadap keadaan sosial, budaya, adat masyarakat Papua, data-data hukum dan perkara yang dalam penyelesaiannya melibatkan hukum adat di Papua untuk

---

<sup>26</sup> Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: HuMa

<sup>27</sup> Soekanto, Soerjono. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press

<sup>28</sup> Lloyd, Dennis. (1982). The Idea of Law. Boston & Toronto: Little Brown and Company

menemukan proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan begitu dapat ditemukan permasalahan yang melalui perspektif penelitian *socio legal research* dicari pemecahannya melalui analisa yang menggabungkan hukum normatif dengan pendekatan sosial. Dalam perspektif ini hukum tidak terkonsepsikan sebagai aturan (*rules*) melainkan sebagai regulasi yang terjadi di alam pengalaman sebagaimana yang tersimak dalam kehidupan sehari-hari, disini hukum adalah perilaku-perilaku manusia yang secara aktual telah atau secara potensial akan terjadi<sup>29</sup>.

Penelitian kualitatif dipilih sebagai wadah yang dapat membantu Penulis dalam menelaah konsepsi hukum tidak sekedar dikonseptualisasikan dan didefinisikan sebagai norma yang abstrak tetapi juga sebagai suatu realitas yang empiris<sup>30</sup>. Melalui sifat penelitian kualitatif yang deskriptif analisis, penelitian ini dapat melihat proses dan makna penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan kolaboratif hukum negara dan hukum adat Papua. Penelitian ini berupaya mengangkat sejumlah nilai yang berkembang dalam masyarakat karena sifat model penelitian kualitatif yang “*multimethod in focus, involving an interpretive and naturalistic approach to its subject matter*”<sup>31</sup>, dapat membantu Penulis dalam menjawab permasalahan. Dalam penelitian kualitatif ini juga terdapat pembatasan masalah yang dilakukan agar lebih fokus pada permasalahan efektivitas *restorative justice* dalam

---

<sup>29</sup> Syamsudin, M. (2007). *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

<sup>30</sup> Soekanto, Soerjono., & Mamuji, Sri. (1990). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers

<sup>31</sup> Denzin, Norman K., & Lincoln, Yvonna S. (1994). *Handbook of Qualitative Research*. California: Sage Publication

penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Jayawijaya pendekatan kolaboratif antara hukum negara dan hukum adat Papua, sehingga dapat menjelaskan fenomena yang diamati secara mendalam.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian yuridis empiris ini, data yang digunakan terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui pendekatan kualitatif.

### a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi dengan para informan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses penerapan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Jayawijaya. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan pimpinan di lingkungan Polres Jayawijaya yang terlibat dalam fasilitasi penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif.
- 2) Tokoh adat dan pemuka masyarakat yang memiliki otoritas dalam proses penyelesaian pidana melalui hukum adat setempat.
- 3) Pelaku tindak pidana yang menyelesaikan perkaranya melalui mekanisme *restorative justice*.
- 4) Korban tindak pidana yang menjadi bagian dari proses penyelesaian berbasis musyawarah adat.

- 5) Keluarga pelaku dan korban, yang dilibatkan dalam proses mediasi dan perdamaian adat.
- 6) Pihak-pihak lain yang terlibat atau memiliki informasi relevan, seperti pendamping hukum, tokoh masyarakat, atau anggota lembaga adat.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier (Soemitro, 1990):

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yang mempunyai hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga berwenang. Bahan hukum primer juga dapat diartikan semua bahan hukum yang mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer antara lain:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- e) Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- g) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.
- h) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Perdasus Papua) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua.
- i) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.
- j) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
- k) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.
- l) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
- m) Surat Edaran Kapolri No: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

n) Nota Kesepakatan Bersama dengan Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP06/E/EJP/10/2013, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

- 2) Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis tetapi memberi penjelasan kepada hukum bahan hukum primer serta berbagai bahan pustaka lain. Bahan hukum sekunder meliputi undang-undang yang sudah tidak berlaku, rancangan undang-undang, buku, majalah, jurnal hukum, serta hasil-hasil penelitian, dan lain-lain.
- 3) Bahan hukum tersier adalah semua bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat tetapi memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, media internet.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Menurut Soekanto, teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan; pengamatan

(*observasi*), wawancara (*interview*), dan daftar pertanyaan (kuesioner)<sup>32</sup>.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

a. Pengamatan (*observasi*)

Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap suatu objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indra<sup>33</sup>. Metode observasi ini digunakan untuk mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban terhadap fenomena yang terjadi dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut. Metode observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki, dalam arti yang luas observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung<sup>34</sup>.

b. Wawancara (*interview*)

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan<sup>35</sup>.

---

<sup>32</sup> Soekanto, Soerjono. (1982). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: CV Rajawali

<sup>33</sup> Arinkunto, Suharsimi. (1998). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta

<sup>34</sup> Hadi, Sutrisno. (1991). Metode Research II Cet. 20. Yogyakarta: Andi Offset

<sup>35</sup> Narbuko, Cholid., & Achmadi, Abu. (2001). Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informan dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka<sup>36</sup>.

1) Penentuan Informan

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan para Informan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuannya dengan berdasarkan pada pertimbangan atau alasan tertentu yaitu pihakpihak yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang dibahas.

2) Informan

Dalam Penelitian ini informan yang ditentukan adalah:

- a) Pelaku
- b) Korban
- c) Keluarga pelaku dan keluarga korban,
- d) Aparat kepolisian
- e) Pemangku adat.

c. Daftar pertanyaan (kuesioner)

---

<sup>36</sup> Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta

Menurut Nasution menyatakan bahwa angket atau *IquestionnaireI* merupakan alat penelitian berupa daftar pertanyaan untuk memperoleh keterangan dari sejumlah responden. Keterangan yang diinginkan terkandung dalam pikiran, perasaan, sikap atau kelakuan manusia yang dapat dipancing dalam angket<sup>37</sup>.

#### d. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Hal ini dikarenakan setiap penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bertujuan untuk memeriksa ulang validitas dan reliabilitas yang dapat menentukan hasil dari suatu penelitian<sup>38</sup>.

Pada penelitian ini studi dokumen berkaitan dengan sumber data sekunder yang digunakan karena didalamnya dijelaskan bahan hukum yang dipakai baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan berupa bahan kepustakaan seperti Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pelaksana Undang-Undang, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan tema yang diambil.

#### 4. Metode Analisis Data

---

<sup>37</sup> Taniredja, Tukiran., & Mustafidah, Hidayati. (2011). Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar). Bandung: Alfabeta.

<sup>38</sup> Amirudin, & Asikin, Zainal. (2016). Pengantar metode penelitian hukum. Jakarta: Raja Grafindo


Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan<sup>39</sup>. Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum *socio legal research* tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk memahami teks yang ada dalam data, maka di gunakan metode interpretasi *hermeneutic* yang memperhatikan sinkronisasi teks maupun konteks hukum secara *vertikal* yakni melihat hukum dari segi tujuannya, maupun secara *horizontal* yakni melihat hukum dari segi pengaruhnya terhadap masyarakat terkait efektivitas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Jayawijaya pendekatan kolaboratif antara hukum negara dan hukum adat Papua<sup>40</sup>. Karena itu seluruh data yang diperoleh baik melalui studi dokumen, observasi dan wawancara kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data mengikuti model interaktif Miles, yang meliputi data *condensation* (kondensi atau pengabungan data), *data display* (penyajian data) dan *conslusion drawing* atau *verification* (penarikan kesimpulan atau verifikasi)<sup>41</sup>. Penjelasan analisis data kualitatif dapat dilihat seperti gambar dibawah ini:

---

<sup>39</sup> Nasution, S. (2008). *Metedologi Penelitian Huistik Hualitatif*. Bandung: Tarsito.

<sup>40</sup> Mulyanto. (2018). Penataan Kesatuan Massyrakat Hukum Adat menjadi Desa Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Provinsi bali. Disertasi. Program doktor Ilmu hukum Universitas Gajah Mada.

<sup>41</sup> Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael., & Salda, Johy. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook - Third Editon*. California: Sage Publication.



a. Reduksi data

Proses analisis pertama yang harus dilakukan dalam penelitian kualitatif Model Miles dan Huberman adalah reduksi data. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata reduksi berarti pengurangan, pemotongan. Dalam penelitian, reduksi data dilakukan untuk menyeleksi data yang sudah diperoleh kemudian diorganisasikan agar dapat terlihat jelas perbandingan dari berbagai data yang diperoleh dari berbagai sumber serta kemudian disajikan dengan baik. Sebagaimana menurut Riyanto reduksi data artinya data harus dirampingkan, dipilih mana yang penting, disederhanakan, dan diabstraksikan<sup>42</sup>.

b. Penyajian data

Penyajian data dibutuhkan untuk dapat melihat secara jelas fakta yang terjadi di lapangan yang diteliti. Penyajian data menurut Miles dan Huberman adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi

<sup>42</sup> Hardani dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (H. Abadi, Ed.). Banyumas: CV. Pustaka Ilmu.

kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan Tindakan. Penelitian kualitatif menyajikan data tidak dalam bentuk teks naratif, karena penyajian data dalam bentuk tersebut membuat data yang tersaji menjadi tidak tersusun dengan baik. Penyajian data kualitatif yang baik adalah dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard, dan sejenisnya.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan dua tahap. Pada tahap pertama simpulan hanya bersifat sementara yang kemudian dapat berubah berdasarkan bukti yang mendukung serta data di lapangan yang terus mengalami perkembangan. Setelah ada bukti yang mendukung sebagai verifikasi dari simpulan yang dibuat, barulah simpulan akhir dapat ditarik. Simpulan tersebut dibuat berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian dan relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah pun dapat mengalami perubahan seiring dengan pengambilan data dilakukan. Oleh karena itu, terkadang penelitian kualitatif tidak menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, karena dalam simpulannya pun penelitian kualitatif seharusnya berupa temuan yang baru dalam bentuk penggambaran suatu objek yang sebelum dilakukannya penelitian masih belum dapat dipastikan keadaannya. Kemudian, “penarikan simpulan dilakukan dengan mencari

dan menemukan keterkaitan antara empat hal yaitu apa yang dilakukan, bagaimana melakukan, mengapa dilakukan, dan bagaimana hasilnya”<sup>43</sup>.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dengan jelas dan sistematis maka Penulis uraikan susunan sistematika penulisan. Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama ini merupakan bab pendahuluan yang akan mengulas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini peneliti akan mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang berhubungan dengan dengan fakta atau permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat menjadi bahan atau dasar untuk melakukan analisis yang terbagi menjadi enam sub-bab, yakni penelitian terdahulu, *restorative justice*, perkara-perkara pidana di wilayah hukum Polres Jayawijaya, hukum positif negara, hukum

---

<sup>43</sup> Hardani dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi, Ed.). Banyumas: CV. Pustaka Ilmu.

adat Papua, teori *hukum the pure theory of law* Hans Kelsen, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, teori pluralisme hukum (*legal pluralism*) dan teori *restorative justice*.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ketiga merupakan bagian pokok dari penulisan tesis ini yang menguraikan hasil penelitian dan analisis yang berisi: kajian dan analisis efektivitas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Jayawijaya pendekatan kolaboratif antara hukum negara dan hukum adat Papua. Serta analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Jayawijaya pendekatan kolaboratif antara hukum negara dan hukum adat Papua dan solusinya.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran atau kristalisasi hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hukum Pidana Nasional dan Penyelesaian Tindak Pidana**

Hukum pidana nasional adalah keseluruhan norma hukum yang berlaku secara nasional di Indonesia dan mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh negara serta sanksi terhadap pelanggarnya. Hukum pidana memiliki dua aspek penting, yaitu aspek material, yang berisi perbuatan pidana dan sanksinya, serta aspek formal atau acara, yang mengatur tentang bagaimana hukum pidana itu ditegakkan melalui sistem peradilan pidana. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah “bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang menentukan perbuatan mana yang dilarang, disertai ancaman atau sanksi pidana bagi siapa yang melanggarnya.”<sup>44</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum pidana nasional mengalami pembaruan melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KUHP baru ini mulai berlaku pada tahun 2026 dan membawa paradigma baru dalam pendekatan keadilan pidana, salah satunya dengan memperkenalkan dan memperkuat prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana.

---

<sup>44</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal.1.

Secara umum, sistem penyelesaian perkara pidana di Indonesia mengacu pada sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang melibatkan lima komponen utama: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan lembaga bantuan hukum.

Istilah Tindak Pidana merupakan istilah yang paling dekat untuk menterjemahkan kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. Sedangkan Simons berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>45</sup> Vos merumuskan bahwa suatu Strafbaar feit itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup>

Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicitacitakan oleh masyarakat.<sup>47</sup> Komariah E. Sapardjaja mengatakan, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi

---

<sup>45</sup> Erdiantao Efendi, *Hukum Pidana Indonesia; Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 97.

<sup>46</sup> Adam Chazawi, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 72.

<sup>47</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, ( Jakarta: Bina Aksara, 1983), hal 23.

perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.<sup>48</sup>

Namun, dalam konteks pembaruan hukum pidana, terdapat pendekatan alternatif yang berkembang, yaitu restorative justice, yang ditujukan untuk menyelesaikan perkara pidana di luar sistem peradilan formal, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam proses perdamaian.

Penerapan restorative justice di Indonesia sudah diakomodasi oleh beberapa regulasi:

1. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
2. Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi dalam Sistem Peradilan Anak

Penerapan keadilan restoratif dalam hukum pidana nasional diarahkan untuk:

1. Menghindari efek negatif dari pidana penjara jangka pendek
2. Mewujudkan efisiensi dalam proses hukum

---

<sup>48</sup> Komariah E. Sapardjaja, Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi, (Jakarta: Alumni, 2002), hal. 57.

3. Menyelesaikan konflik secara damai berdasarkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (living law)

Sejalan dengan hal ini, Pasal 5 dan Pasal 15 KUHP Baru secara eksplisit mengakui prinsip pidanaaan yang memperhatikan nilai keadilan dan kemanusiaan, serta membuka ruang bagi penyelesaian non-pidanaan melalui mediasi dan perdamaian. Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman budaya dan sistem hukum, menganut pluralisme hukum, di mana hukum adat dapat berperan dalam penyelesaian perkara selama tidak bertentangan dengan hukum nasional dan prinsip hak asasi manusia.

Dalam praktiknya, penyelesaian perkara pidana berbasis hukum adat atau musyawarah adat masih dipraktikkan secara luas, khususnya di daerah-daerah seperti Papua. Hal ini sejalan dengan semangat hukum pidana nasional yang mengakomodasi penyelesaian berbasis restoratif dan rekonsiliatif, khususnya untuk tindak pidana ringan, kesusilaan, dan perkara-perkara yang berdampak lokal.

## **B. Konsep Dasar *Restorative Justice* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia**

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat daripada

sekadar menjatuhkan hukuman. Konsep ini bertujuan untuk membangun kembali keharmonisan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Menurut Tony Marshall, keadilan restoratif adalah<sup>49</sup>:

*“A process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.”*

Sedangkan menurut Howard Zehr, tokoh penting dalam pengembangan teori ini, restorative justice bukan hanya proses, melainkan paradigma hukum yang:

*“Views crime not just as a violation of law but as a violation of people and relationships.”*

*Restorative justice* memiliki prinsip-prinsip utama sebagai berikut:

1. Keterlibatan semua pihak (pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat).
2. Pengakuan kesalahan oleh pelaku secara sukarela.
3. Pemulihan kerugian korban melalui permintaan maaf, ganti rugi, atau kerja sosial.
4. Reintegrasi sosial pelaku dan korban tanpa dendam.

---

<sup>49</sup> Tony F Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), hal. 5

5. Pencegahan pelanggaran hukum di masa depan dengan cara yang konstruktif.

Di Indonesia, prinsip-prinsip ini telah mulai diadopsi dalam penanganan perkara anak, tindak pidana ringan, dan perkara yang memungkinkan penyelesaian secara damai, baik dalam praktik kepolisian, kejaksaan, maupun peradilan.

Penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa, *“restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime”*, bahwa (keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban menginginkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk mengani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Rufinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.130.

Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam restorative justice, yaitu<sup>51</sup> :

1. *Restorative justice invites full participation and consensus.* Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional;
2. *Restorative justice seeks to heat what is broken.* Restorative Justice mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.
3. *Restorative justice seeks full and direct accountability.* Restorative Justice memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang

---

<sup>51</sup> Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, Pergeseran Paradigma Pidanaaan, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hal. 86.

bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;

4. *Restorative justice seeks to recinite what has been devided.*

Restorative Justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.

5. *Restorative justice seeks to sterghten the community in order to prevent futher harms.*

Restorative Justice memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenan

Sistem hukum pidana Indonesia awalnya menganut paradigma retributif, yaitu memberikan hukuman kepada pelaku sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan. Namun, seiring perkembangan sosial dan hukum, pendekatan tersebut dinilai tidak selalu efektif dalam menyelesaikan konflik dan memulihkan kerugian korban. Restorative

justice mulai diadopsi secara formal melalui berbagai regulasi, di antaranya:

1. KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP)

Pasal 5 dan Pasal 15 menyebut bahwa penegakan hukum pidana harus memperhatikan:

- a. Nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan,
- b. Pemulihan kerugian korban,
- c. Reintegrasi sosial pelaku.

KUHP baru memberi ruang besar bagi penyelesaian non-pemidanaan yang bersifat rekonsiliatif dan partisipatif.

2. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021

Mengatur tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di tingkat kepolisian. Beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Tindak pidana ringan
- b. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat,
- c. Ada kesepakatan damai antara pelaku dan korban.

3. Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020

Membuka peluang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Fokus utamanya adalah:

- a. Menyelesaikan perkara demi kepentingan korban,
- b. Menghindari beban sistem peradilan pidana,
- c. Mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

#### 4. PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Diversi

Digunakan dalam sistem peradilan anak (UU No. 11 Tahun 2012), yang mewajibkan upaya diversi (pengalihan perkara pidana anak ke luar pengadilan) sebagai implementasi nyata restorative justice.

#### 5. Implementasi di Wilayah Adat

Dalam konteks daerah seperti Papua, prinsip restorative justice secara substantif telah lama dipraktikkan melalui hukum adat, misalnya melalui musyawarah adat, perdamaian, pembayaran denda, atau sanksi sosial yang diterima oleh masyarakat setempat.

### C. Hukum Adat Papua dalam Penyelesaian Konflik

Jauh sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, di tanah Papua yang sebelumnya adalah Irian Jaya punya cara sendiri dalam mengelola dan menyelesaikan setiap konflik/sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu menjadi sumber konflik antar masyarakat pribumi adalah

sengketa kepemilikan hak atas tanah. Menurut I Nyoman Nurjaya, bahwa jika ditinjau dari prespektif antropologi hukum, maka fenomena konflik pada umumnya muncul karena adanya konflik nilai (conflict of value), konflik norma (conflict of norm), dan/atau konflik kepentingan (conflict of interest) dari komunitas etnik, agama, maupun golongan termasuk juga komunitas politik dalam masyarakat<sup>52</sup>. Lebih lanjut dikatakan bahwa konflik yang terjadi dalam masyarakat juga bersumber dari persoalan diskriminasi pengaturan dan perlakuan pemerintah pusat terhadap komunitas-komunitas masyarakat di daerah, dengan menggunakan istilah yang disebut Bodley sebagai politik pengabaian (political of ignorance), sebagai perlakuan yang mengabaikan, menggusur, dan bahkan mematisurikan nilai-nilai, norma-norma hukum rakyat (folk law), termasuk religi dan tradisi-tradisi masyarakat di daerah melalui dominasi hukum negara (state law) yang bercorak sentralisme hukum (legal centralism).

Teori sentralisme hukum menjadi salah satu ciri hukum modern, dan berakibat panggung hukum pun berubah menjadi panggung hukum kodifikasi dan unifikasi. Semua institusi, termasuk hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa, didominasi oleh Negara, dan terjadilah hegemoni hukum negara, sehingga hukum dan peradilan asli menjadi tersingkir. Hukum negara menjadi satu-satunya yang harus

---

<sup>52</sup> I Nyoman Nurjaya, Memahami Kedudukan dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional, Jurnal Perspektif, Volume XVI No.4 Tahun 2011 Edisi September, hal 236.

diberlakukan dan dengan demikian melihat hukum nasional berlaku absolut di seluruh wilayah negara.<sup>53</sup>

Dominasi hukum negara (baca: diberlakukannya hukum positif) dapat dipahami bahwa sebagian besar sistem hukum yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa Kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Namun disadari bahwa jauh sebelum masuknya hukum kolonial dan menggurita di Indonesia, hukum adat telah eksis mengatur tatanan kehidupan masyarakat adat nusantara (baca: Indonesia) tentu dalam batas yurisdiksi masyarakat adat di mana hukum adat itu tumbuh dan berkembang.<sup>54</sup>

Dalam konteks negara hukum, pemerintah telah menyediakan lembaga peradilan negara sebagai sarana dan aturan hukum sebagai perangkatnya untuk mengantisipasi dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat dalam menyelesaikan sengketa. Kewenangan lembaga peradilan negara ini jelas diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa

---

<sup>53</sup> Widodo Dwi Putro, Mengkritisi Positivisme Hukum: Langkah Awal Memasuki Diskursus Metodologis Dalam Penelitian Hukum, Metode Penelitian Hukum Konsultasi dan Refleksi, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2009, hal. 12

<sup>54</sup> Boy Yendra Tamin, Sistem Hukum Adat di Tengah Kuatnya Pengaruh Sistem Hukum Global, [www.boyyendratamin.com/2011/11/sistem-hukum-adat-ditengah-kuatnya.html?m=1](http://www.boyyendratamin.com/2011/11/sistem-hukum-adat-ditengah-kuatnya.html?m=1), di akses pada 29 Mei 2025.

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, dan Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.” Penerapan azas hukum “berperkara biaya ringan, cepat dan sederhana” sebagaimana dimaksud di atas, oleh masyarakat adat di Papua terkait dengan penyelesaian sengketa, menunjukkan sebuah fenomena yang berbeda, di mana mayoritas masyarakat adatnya lebih cenderung memilih menggunakan sistem hukum adat dalam menyelesaikan sengketa daripada menyelesaikannya melalui jalur litigasi. Masyarakat adat seolah-olah ingin menunjukkan betapa tidak realistiknya penerapan azas hukum tersebut. Kecenderungan masyarakat adat memilih hukum adat dalam menyelesaikan sengketa/perkara termasuk perkara pidana karena sistem hukum adat dinilai memiliki spesifikasi, yaitu penyelesaian sengketa untuk mendapatkan kemanfaatan dan keadilan dengan cara murah, efisien, lebih cepat dan menguntungkan para pihak.<sup>55</sup> Di samping itu juga tidak merusak harmonisasi hubungan kekeluargaan dan semangat primordial yang terpupuk sejak lama.

Undang-Undang nomor 1 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua lahir sebagai upaya responsif atas pengakuan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

---

<sup>55</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), hal. 47.

tradisionalnya termasuk hukum adat dan peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Diakuinya hukum adat dan peradilan adat sebagai bagian dari sistem kekuasaan kehakiman di samping peradilan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pasal 50 mengatur bahwa:

- 1) Kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu.

Penjabaran atas Pasal 50 di atas mengenai pengakuan peradilan adat, Pasal 51 mengatur bahwa:

1. Peradilan adat adalah peradilan adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
2. Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
3. Pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

4. Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang memeriksanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang berkeberatan tersebut berhak meminta kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan.
5. Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau kurungan.
6. Putusan pengadilan adat mengenai delik pidana yang perkaranya tidak dimintakan pemeriksaan ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap.
7. Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
8. Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak oleh Pengadilan Negeri, maka putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan

hukum Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara yang bersangkutan.

Landasan yuridis formal tersebut di atas merupakan upaya legal dalam rangka membangun paradigma hukum yang memberi pengakuan dan perlindungan secara utuh terhadap sistem hukum adat yang lebih responsif dan mengakomodasi nilai, asas, norma, institusi, dan tradisi yang tumbuh dan berkembang secara empirik dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat adat di provinsi Papua dalam berbagai perkara/sengketa, baik perkara/sengketa pidana adat maupun perdata adat diselesaikan melalui mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yaitu hukum adat melalui peradilan adat.

#### **D. Kewenangan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice**

*Restorative Justice* (keadilan restoratif) telah menjadi pendekatan alternatif dalam penanganan perkara pidana yang bertujuan memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata menjatuhkan hukuman. Di Indonesia, kepolisian memiliki peran strategis dalam penerapan prinsip ini karena institusi ini merupakan pintu masuk awal dalam sistem peradilan pidana.

Dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), kepolisian menempati posisi sebagai *gatekeeper*, yaitu aktor pertama yang menangani suatu perkara pidana. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat tergantung pada inisiatif dan kewenangan penyidik kepolisian untuk membuka ruang dialog dan perdamaian sejak awal. Menurut Barda Nawawi Arief, aparat penegak hukum memiliki kebijakan penal (*criminal policy*) yang bersifat preventif dan represif, dan salah satu bentuk kebijakan penal non-penal adalah penyelesaian konflik secara damai di luar jalur formal<sup>56</sup>.

Melalui pendekatan ini, polisi tidak lagi hanya dilihat sebagai aparat penegak hukum yang bersifat koersif, tetapi juga sebagai fasilitator penyelesaian konflik sosial. Hal ini sesuai dengan fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa Polri bertugas memelihara ketertiban masyarakat dan dapat menyelesaikan sengketa warga secara damai.
2. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang secara tegas

---

<sup>56</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Prenada Media, 2008), hal.39.

menyebut bahwa penyidik berwenang menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat.

Secara teoritik, keterlibatan polisi dalam *restorative justice* juga dikuatkan oleh teori *Policing in the Community* (teori kepolisian berbasis masyarakat), yang menekankan bahwa tugas polisi bukan hanya menangkap dan menindak, tetapi juga menjaga harmoni sosial dan menyelesaikan konflik dengan nilai-nilai lokal<sup>57</sup>.

Dengan demikian, *restorative justice* memberikan pembenaran normatif dan fungsional bagi kepolisian untuk berperan sebagai penengah dan penyelesai konflik sosial, tidak terbatas pada penegakan hukum formal. Hal ini sangat relevan di Indonesia, terutama di daerah seperti Papua, yang memiliki sistem penyelesaian konflik berbasis adat dan kekeluargaan.

#### **E. Teori Hukum Islam Terkait Pelaksanaan *Restoratif Justice***

Konsep *restorative justice* yang berkembang dalam sistem hukum modern memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai dasar yang telah lama dikenal dalam tradisi hukum Islam. Dalam perspektif Islam, penyelesaian perkara tidak semata-mata bertujuan menjatuhkan hukuman, melainkan

---

<sup>57</sup> Mardjono Reksodiputro, *Polisi dan Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: UI Press, 1994), hal. 27.

juga untuk menegakkan keadilan substantif, memulihkan hubungan sosial, dan mencegah kemudharatan yang lebih luas. Dalam kerangka tersebut, teori-teori hukum Islam seperti *Qawā'id al-Fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih umum) dan *al-'Urf* (kebiasaan lokal) memberikan justifikasi normatif terhadap penggunaan pendekatan non-litigatif dalam penyelesaian perkara pidana, termasuk melalui mediasi adat.

1. *Qawā'id al-Fiqhiyyah* adalah kaidah-kaidah umum dalam fikih Islam yang dirumuskan dari kumpulan hukum cabang (*furū'*) yang memiliki kesamaan pola hukum atau *'illat*. Kaidah ini bukan nas (teks) langsung dari Al-Qur'an atau Sunnah, tetapi merupakan hasil ijtihad ulama untuk merumuskan prinsip-prinsip umum yang memudahkan penerapan hukum syariat dalam berbagai persoalan yang kompleks.

Menurut Wahbah az-Zuhaili<sup>58</sup>:

"Qawā'id fiqhiyyah adalah prinsip hukum umum yang mencakup seluruh cabang hukum dalam berbagai bab fiqh, yang dipahami secara *ijmali* dan bisa diterapkan pada banyak kasus."

Berikut beberapa kaidah Fikih yang sangat berkaitan dengan *restorative justice*:

- a. الضرر يزال — *al-ḍarar yuzāl* (Kerusakan harus dihilangkan)

Kaidah ini berasal dari hadis Nabi SAW:

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain."

---

<sup>58</sup> Wahbah az-Zuhaili. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2006

(HR. Ibn Mājah dan Mālik dalam *al-Muwatta'*)

Proses penyelesaian perkara pidana dalam restorative justice bukan bertujuan menghukum, tetapi menghilangkan kerusakan sosial yang terjadi akibat kejahatan. Penyelesaian damai dan pemulihan lebih memprioritaskan penghilangan konflik dan dendam daripada menghukum pelaku secara formal.

b. دفع المفسد مقدم على جلب المصالح — daf' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ

“Menolak kerusakan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.”

Dalam konteks masyarakat adat Papua, pelaksanaan hukum adat (seperti perdamaian suku, pembayaran denda adat) lebih dapat mencegah konflik horizontal antar komunitas. Maka, restorative justice yang berbasis adat ini lebih sesuai dengan maqāsid al-syarī'ah dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan menjaga ketertiban sosial.

c. الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا — al-ḥukmu yadūru ma'a 'illatihi wujūdan wa 'adaman

“Hukum berlaku mengikuti adanya atau tidak adanya 'illat (alasan hukum).”

Jika alasan hukum untuk memidana pelaku (misalnya pembalasan, efek jera) tidak lagi memenuhi maslahat, maka perdamaian atau sulh menjadi pilihan utama. Oleh sebab itu, restorative justice bisa diterapkan sebagai alternatif hukum formal dalam kasus-kasus yang maslahatnya lebih besar melalui mediasi.

2. Teori *Al-‘urf* dalam hukum Islam adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat yang telah dikenal dan dipraktikkan secara berulang, serta tidak bertentangan dengan nash syar‘i. Para ulama ushul fikih menetapkan bahwa ‘urf termasuk sumber hukum sekunder yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum terhadap perkara-perkara baru, khususnya dalam konteks mu‘āmalah dan adat kebiasaan. Dalam madzhab Hanafiyah dan Malikiyah, ‘urf memiliki kekuatan hukum yang dapat menguatkan, bahkan mendahului qiyas, selama selaras dengan maqāṣid syarī‘ah.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Kajian Dan Analisis Efektivitas *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Wilayah Hukum Polres Jayawijaya Pendekatan Kolaboratif Antara Hukum Negara Dan Hukum Adat Papua.**

Wilayah hukum Polres Jayawijaya meliputi Kabupaten Jayawijaya di Provinsi Papua Pegunungan yang merupakan salah satu daerah dengan karakteristik budaya dan hukum adat yang kuat. Masyarakat Jayawijaya, khususnya Orang Asli Papua (OAP), memiliki sistem penyelesaian konflik yang berakar pada hukum adat, dengan mekanisme musyawarah, mediasi oleh kepala suku, dan pemberian sanksi adat. Hal ini menjadi pertimbangan penting dalam penerapan pendekatan *restorative justice* oleh aparat kepolisian setempat.

*Restorative justice* (RJ) dalam pendekatan modern bukan sekadar metode penyelesaian perkara alternatif, tetapi mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana dari yang bersifat retributif menjadi pemulihan relasi sosial dan komunitas. Dalam teori yang dikembangkan oleh Howard Zehr dan Tony Marshall, keadilan restoratif dipahami sebagai proses penyelesaian konflik hukum yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam merestorasi tatanan sosial yang terganggu. Prinsip ini sangat relevan diterapkan

di wilayah yang memiliki tradisi komunitarian dan kekeluargaan yang kuat, seperti di Tanah Papua<sup>59</sup>.

Dalam konteks masyarakat adat Papua, nilai-nilai keadilan restoratif sebenarnya bukan konsep baru, melainkan sudah melekat dalam sistem penyelesaian konflik adat mereka sejak lama. Tradisi seperti musyawarah suku, pengakuan kesalahan secara terbuka, serta pemberian ganti rugi atau denda adat (biasa berupa ternak, benda simbolik, atau uang adat) merupakan bagian integral dari penyelesaian pelanggaran dalam masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menghindari konflik berkepanjangan antar individu atau kelompok, tetapi juga memperkuat solidaritas dan keseimbangan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Dari sisi praktik hukum positif, Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 telah membuka ruang yang sah dan legal bagi kepolisian, dalam hal ini Polres Jayawijaya, untuk menghentikan proses penyidikan melalui mekanisme restorative justice. Data rekapan kasus dari Polres Jayawijaya menunjukkan bahwa sepanjang April 2025, terdapat 17 kasus pidana yang berhasil dimediasi dan diselesaikan dengan pendekatan restoratif, termasuk tindak pidana penganiayaan, pencurian, penipuan, penadahan hingga penggelapan<sup>60</sup>. Sebagian

---

<sup>59</sup> Cenderawasih Pos. (2022). 2022, *Polres Jayawijaya Tangani 219 Kasus Kriminal*. <https://cenderawasihpos.jawapos.com/lintas-papua/pegunungan/22/12/2022/2022-polres-jayawijaya-tangani-219-kasus-kriminal/>

<sup>60</sup> Kejaksaan Negeri Natuna. (2024). *JAM-Pidum Terapkan 25 Restorative Justice, Salah Satunya Perkara Penadahan di Jayawijaya*. <https://kejari-natuna.kejaksaan.info/conference/news/2254/read>

besar kasus tersebut berhasil dihentikan melalui penerbitan SP3 karena adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban, dengan intervensi tokoh adat atau kepala suku. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara hukum negara (penegak hukum formal) dan hukum adat (mekanisme perdamaian komunitas) tidak hanya mungkin dilakukan, tetapi juga efektif dalam memulihkan keadilan dan menjaga harmoni sosial.

Lebih jauh, pendekatan kolaboratif ini mencerminkan pengakuan negara terhadap pluralisme hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara hukum. Dalam konteks ini, peran kepolisian tidak hanya sebagai aparat penegak hukum formal, tetapi juga sebagai fasilitator keadilan berbasis komunitas, yang menjembatani nilai hukum positif dengan nilai-nilai lokal. Maka, keberhasilan Polres Jayawijaya dalam menerapkan RJ adalah bentuk konkret dari integrasi hukum progresif, hukum adat, dan prinsip-prinsip syariah Islam dalam menciptakan sistem penyelesaian perkara pidana yang lebih manusiawi, solutif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan dokumen Rekap Selra Restorative Justice Polres Jayawijaya periode April 2025, tercatat sebanyak 17 kasus pidana ditangani dengan pendekatan keadilan restoratif. Jenis perkara yang dominan mencakup penganiayaan (7 kasus), pencurian dan curanmor (6 kasus), serta penipuan, penggelapan, dan perzinahan (4 kasus), bahkan terdapat 1 kasus pembakaran.

Dari total tersebut, sebanyak 12 kasus secara resmi dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sedangkan 5 kasus lainnya telah mencapai tahap perdamaian namun belum dicatatkan SP3-nya. Fakta ini menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice bukan hanya diterapkan secara teoritis, tetapi telah menjadi praktik hukum konkret di lapangan, bahkan di daerah dengan karakteristik hukum adat yang kuat seperti Jayawijaya, Papua<sup>61</sup>.

Dari segi jenis perkara, mayoritas adalah tindak pidana ringan hingga menengah yang menurut Perpol No. 8 Tahun 2021 memang dapat diselesaikan secara restoratif. Hal ini sesuai dengan kriteria: ancaman pidana di bawah 5 tahun, tidak menimbulkan keresahan masyarakat luas, dan pelaku bukan residivis. Pendekatan ini secara yuridis telah memberi kewenangan eksplisit kepada kepolisian sebagai lembaga penyidik untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi penal jika terdapat kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Di sinilah peran Polres Jayawijaya menjadi sangat strategis: selain menegakkan hukum positif, mereka juga menjembatani nilai-nilai lokal masyarakat adat dalam proses penyelesaian konflik pidana.

Lebih jauh, pola penyelesaian melalui musyawarah adat dan keterlibatan tokoh masyarakat lokal, sebagaimana tercermin dalam proses damai tersebut, secara sosiologis mencerminkan kuatnya praktik Tradisi lokal seperti pengakuan

---

<sup>61</sup> ANTARA News Papua. (2022). *Pencurian di Jayawijaya menempati peringkat pertama dua tahun*. <https://papua.antaranews.com/berita/670205/pencurian-di-jayawijaya-menempati-peringkat-pertama-dua-tahun>

kesalahan, permintaan maaf publik, pemberian denda adat, serta perjanjian damai antar keluarga merupakan manifestasi dari pendekatan *Restoratif Justice*.

Dalam konteks ini, penghentian perkara yang telah didamaikan tidak hanya sesuai secara hukum positif (melalui SP3), tetapi juga menghilangkan potensi konflik, menjaga perdamaian, dan menghindari balas dendam antar individu maupun suku yang dapat mengancam stabilitas sosial masyarakat adat.

Jika ditinjau dari teori *Restorative Justice Modern*, maka keberhasilan penyelesaian 12 dari 17 kasus menunjukkan bahwa nilai-nilai inti RJ—yakni *dialog, tanggung jawab pelaku, pemulihan korban, dan rekonsiliasi komunitas*—telah terimplementasi secara nyata di Jayawijaya. Keterlibatan aktif masyarakat dan tokoh adat dalam menyelesaikan kasus pidana tidak hanya mempercepat penyelesaian perkara, tetapi juga mengurangi beban sistem peradilan formal dan memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat lokal.

Namun, penting dicatat bahwa 5 kasus yang belum mencantumkan SP3 meskipun telah damai menunjukkan adanya kesenjangan administratif atau teknis dalam penerapan *restorative justice*. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pemahaman sebagian aparat terhadap pentingnya dokumentasi legal, atau karena belum adanya pelaporan berjenjang dalam sistem kepolisian.

Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana modern menjadi respons terhadap kebutuhan akan model penyelesaian perkara yang lebih adil, cepat, dan menyentuh nilai-nilai kemanusiaan. Konsep

ini berangkat dari gagasan bahwa kejahatan bukan semata-mata pelanggaran terhadap negara, tetapi lebih dari itu merupakan pelanggaran terhadap hubungan antarindividu dan masyarakat, yang harus dipulihkan melalui dialog, rekonsiliasi, dan kesepakatan bersama<sup>62</sup>. Di Indonesia, pendekatan ini memperoleh landasan yuridis melalui Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana melalui mediasi penal jika terpenuhi syarat-syarat tertentu.

Dalam konteks Kabupaten Jayawijaya, Papua, penerapan restorative justice memiliki keunikan tersendiri karena nilai-nilai keadilan komunal telah lama hidup melalui sistem hukum adat Papua, yang mengedepankan musyawarah, permintaan maaf terbuka, dan pembayaran denda adat kepada korban atau keluarganya. Berdasarkan data rekapan kasus dari Polres Jayawijaya bulan April 2025, mayoritas penyelesaian perkara pidana menggunakan pendekatan ini. Proses damai biasanya berakhir dengan pemberian sejumlah denda adat kepada korban, baik berupa uang, barang simbolik, atau ternak, yang disepakati oleh para pihak dan disaksikan tokoh adat. Hal ini mencerminkan keberhasilan integrasi antara hukum negara dan hukum adat, serta memperlihatkan bagaimana pendekatan restoratif benar-benar bekerja secara fungsional dalam masyarakat lokal.

Efektivitas pendekatan keadilan restoratif dalam kerangka hukum negara diukur melalui keberhasilan aparat penegak hukum—dalam hal ini

---

<sup>62</sup> Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Good Books, 2002

kepolisian—menjalankan fungsi yuridisnya secara tepat, sah, dan sesuai aturan perundang-undangan. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 secara eksplisit memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan melalui mekanisme restorative justice, terutama untuk perkara pidana ringan (ancaman pidana di bawah lima tahun), dengan syarat adanya pengakuan kesalahan dari pelaku, kesepakatan damai yang tulus dari korban, dan tidak adanya penolakan dari masyarakat di Polres Jayawijaya, hal ini tercermin melalui praktik penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap sebagian besar kasus yang diselesaikan secara damai. Rekap kasus menunjukkan bahwa 12 dari 17 perkara pidana dihentikan melalui SP3<sup>63</sup>, menandakan bahwa prosedur telah dijalankan secara sah. Data ini menunjukkan bahwa terdapat preferensi yang kuat dari masyarakat dan juga dari aparat penegak hukum untuk menggunakan mekanisme penyelesaian berdasarkan hukum adat.

Polisi juga mampu mengidentifikasi secara tepat jenis perkara yang memenuhi syarat restorative justice, menunjukkan kecermatan dalam menjalankan pertimbangan hukum dan sosial. Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas formal dalam hukum pidana tidak hanya terletak pada ketaatan prosedural, tetapi juga dalam kemampuan hukum untuk memberi hasil yang adil dan fungsional<sup>64</sup>.

---

<sup>63</sup> Rekap Kasus RJ, Polres Jayawijaya, April 2025

<sup>64</sup> Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), hal.27.

Lebih dari itu, pelaksanaan SP3 berdasarkan perdamaian adat menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak hanya berpijak pada aturan normatif, tetapi juga sensitif terhadap konteks lokal. Hal ini merupakan implementasi nyata dari prinsip hukum progresif<sup>65</sup> yang menyatakan bahwa hukum seharusnya melayani nilai-nilai keadilan substantif dan dapat beradaptasi dengan realitas sosial.

Secara sosiologis, efektivitas restorative justice juga diukur dari penerimaan dan keberhasilan menyelesaikan konflik secara berkelanjutan dalam masyarakat. Data lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Jayawijaya menerima pola penyelesaian melalui musyawarah adat dan pemberian denda, tanpa melanjutkan perkara ke jalur peradilan formal. Pola penyelesaian seperti ini telah lama dikenal dalam sistem hukum adat Papua dan dianggap sah sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialami korban, serta sebagai upaya menjaga keharmonisan antar individu dan kelompok.

Dalam teori hukum Islam, pendekatan seperti ini selaras dengan prinsip Qawā'id al-Fiqhiyyah, seperti *al-ḍarar yuzāl* (kerusakan harus dihilangkan) dan *daf' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan lebih utama daripada mencari manfaat), serta landasan *'urf ṣaḥīḥ* (kebiasaan lokal yang sah) yang menjadi dasar pengakuan adat dalam syariat.

### Tabel 1

---

<sup>65</sup> Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Progresif*. (Jakarta: Kompas, 2009), hal. 24.

### Analisis Integratif Hukum Negara – Islam – Adat

Aspek	Hukum Negara	Hukum Islam	Hukum Adat Papua
Legalitas	Perpol No. 8/2021, SP3	Qawā'id al-Fiqhiyyah, Maqāsid	Perdamaian adat
Tujuan	Efisiensi proses hukum	Maslahat, ḥifz al-nafs	Harmoni sosial
Proses	Penyidikan, mediasi penal	Sulḥ, iqrār, 'urf	Musyawahar suku, denda adat

Dengan memperhatikan data empiris dan kerangka teoritis yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Jayawijaya telah menunjukkan efektivitas yang tinggi, baik secara formal dalam perspektif hukum negara maupun secara substantif dalam konteks sosial dan adat Papua. Kolaborasi antara mekanisme hukum negara dan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat adat terbukti mampu menyelesaikan perkara pidana dengan lebih cepat, adil, dan berkelanjutan. Penyelesaian konflik melalui musyawarah dan pembayaran denda adat kepada korban mencerminkan bentuk keadilan yang tidak hanya legal secara yuridis, tetapi juga sah dan diterima secara kultural serta sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, pendekatan kolaboratif ini patut dipertahankan dan dijadikan model dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum lain yang memiliki karakteristik sosial serupa.

**B. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Wilayah Hukum Polres Jayawijaya Pendekatan Kolaboratif Antara Hukum Negara Dan Hukum Adat Papua Dan Solusinya**

Papua merupakan wilayah yang secara sosiologis dan antropologis memiliki struktur sosial berbasis komunitas adat yang sangat kuat dan kompleks. Di daerah seperti Kabupaten Jayawijaya, hubungan antar individu, penyelesaian konflik, serta pembagian hak dan kewajiban tidak semata-mata diatur oleh norma hukum negara, melainkan juga oleh struktur hukum adat yang hidup dan dihormati oleh masyarakat. Dalam masyarakat pegunungan Papua, hukum adat tidak hanya menjadi nilai budaya, tetapi juga otoritas hukum normatif yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk penyelesaian perkara pidana.

Kekuatan dan legitimasi hukum adat Papua telah mendapatkan pengakuan konstitusional, sebagaimana termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa:

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

Lebih spesifik, Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menegaskan bahwa masyarakat hukum adat Papua berhak menyelenggarakan kehidupan sosialnya berdasarkan nilai-nilai adat yang berkembang. Pengakuan ini menjadi dasar hukum formil bahwa setiap

pendekatan hukum di Papua—termasuk *restorative justice*—harus mempertimbangkan struktur hukum adat sebagai elemen integral dari sistem hukum pluralistik di Indonesia.

Dalam konteks ini, penerapan *restorative justice* oleh aparat penegak hukum di Polres Jayawijaya tidak dapat dilepaskan dari peran sentral yang dimainkan oleh hukum adat dalam menyelesaikan perkara pidana. Berdasarkan data empirik dari rekap kasus Polres Jayawijaya, mayoritas perkara pidana ringan seperti penganiayaan, pencurian, atau penipuan, tidak selalu diproses hingga pengadilan, melainkan diselesaikan melalui musyawarah adat, dengan hasil berupa perdamaian dan pemberian denda adat kepada pihak korban. Denda ini sering kali berupa ternak (babi), uang tunai, atau benda simbolik lainnya yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh tokoh adat dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan data empiris, mayoritas perkara pidana ringan di wilayah Polres Jayawijaya diselesaikan melalui pendekatan musyawarah adat yang berujung pada perdamaian dan pembayaran denda adat. Artinya, efektivitas *restorative justice* di wilayah ini sangat tergantung pada bagaimana hukum negara mampu berintegrasi dengan adat sebagaimana dapat dianalisis berdasarkan preferensi masyarakat setempat maupun preferensi Polri selaku aparat penegak hukum di wilayah adat sebagai berikut:

1. Preferensi Masyarakat Papua

Kuatnya dominasi penyelesaian melalui hukum adat mencerminkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap sistem nilai lokal. Penyelesaian adat tidak hanya dipandang sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai bagian integral dari struktur sosial, identitas budaya, dan pemulihan hubungan antar individu atau suku.

Menurut Braithwaite (dalam Azhar, 2022)<sup>66</sup>, Indonesia memiliki kekayaan praktik keadilan restoratif berbasis budaya (intracultural restorative justice) seperti musyawarah, yang menyatu dengan hukum adat dan menjangkau seluruh wilayah nusantara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat bukan hanya alternatif, melainkan realitas hukum yang hidup (living law) dalam kehidupan masyarakat Papua.

## 2. Preferensi Polisi sebagai Penegak Hukum

Aparat kepolisian di wilayah Jayawijaya cenderung mendorong pendekatan hukum adat karena:

- a. Lebih cepat dan efisien dibanding proses formal hukum negara yang panjang dan birokratis;
- b. Mampu mencegah konflik lanjutan seperti aksi balas dendam, yang sering muncul jika penyelesaian tidak disepakati melalui jalur adat;

---

<sup>66</sup> Azhar, Ahmad Faizal. *Penerapan Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2022.

- c. Memberikan legitimasi sosial, karena penyelesaian diakui dan diterima semua pihak, terutama suku-suku adat.

Preferensi terhadap penyelesaian hukum adat dalam konteks Papua juga dapat dianalisis melalui:

- a. Teori Pluralisme Hukum (Legal Pluralism)

Menurut Sally Falk Moore (1973)<sup>67</sup>, dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, hukum negara tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dan bersaing dengan sistem hukum lain seperti hukum adat dan agama. Dalam konteks ini, hukum adat Papua menjadi sistem normatif yang dominan, terutama untuk penyelesaian internal komunitas.

- b. Teori Restorative Justice

Sebagaimana dijelaskan oleh Van Ness & Johnstone (2005)<sup>68</sup>, keadilan restoratif lebih menekankan pemulihan kerugian melalui proses dialog dan partisipasi aktif pelaku, korban, dan masyarakat. Model ini sejalan dengan penyelesaian adat Papua yang menekankan perdamaian kolektif dan pemulihan sosial.

Seperti dijelaskan oleh Friedman dalam teorinya mengenai sistem hukum, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada struktur

---

<sup>67</sup> Moore, Sally Falk. (1973). *Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field*. American Law Review

<sup>68</sup> Van Ness, D., & Johnstone, G. (2005). *The Meaning of Restorative Justice*

dan substansi, tetapi juga budaya hukum masyarakat. Jika budaya hukum masyarakat lebih percaya pada penyelesaian adat, maka penerapan hukum negara menjadi kurang efektif tanpa integrasi lokal.

Ketiga komponen tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu sistem hukum dalam operasionalisasi di masyarakat<sup>69</sup>. Dalam konteks penerapan restorative justice di wilayah hukum Polres Jayawijaya, ketiga unsur ini dapat dianalisis secara mendalam sebagai berikut:

a. Struktur Hukum

Struktur hukum merujuk pada lembaga-lembaga formal yang menjalankan sistem hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta dalam konteks Papua—lembaga adat. Di Jayawijaya, struktur hukum negara dan struktur hukum adat berjalan secara paralel, bahkan sering bersinggungan. Polres Jayawijaya, sebagai bagian dari struktur penegakan hukum negara, memainkan peran strategis dalam memfasilitasi proses penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif dengan melibatkan tokoh-tokoh adat.

Secara kelembagaan, kepolisian telah mengadopsi pendekatan restorative justice melalui Perpol No. 8 Tahun 2021, yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan demi kepentingan keadilan restoratif. Dalam praktiknya, aparat kepolisian di Jayawijaya bekerja sama secara

---

<sup>69</sup> Lawrence M. Friedman. *Legal Theory*. (Stevens & Sons Ltd: 1960)

aktif dengan pemangku adat dalam menangani perkara antar-OAP (Orang Asli Papua). Struktur ini menjadi lebih fungsional ketika ada sinergi antara aparat negara dan tokoh adat dalam proses mediasi, penyelesaian konflik, hingga pemberlakuan sanksi sosial-adat.

Namun demikian, kelembagaan hukum negara masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau konflik berbasis komunitas adat, terutama di daerah pedalaman yang minim akses terhadap sistem peradilan formal. Ketiadaan kantor pengadilan atau aparat penegak hukum di lokasi tertentu menyebabkan struktur adat menjadi satu-satunya aktor hukum yang aktif, sehingga struktur hukum negara sering kali tidak hadir dalam penyelesaian konflik pada level akar rumput. Hal ini menegaskan perlunya penguatan struktur hybrid antara negara dan adat sebagai wujud pluralisme kelembagaan.

#### b. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah isi dari sistem hukum, termasuk norma, aturan, dan kebijakan yang mengatur bagaimana hukum dijalankan. Dalam konteks restorative justice di Jayawijaya, terdapat dualisme norma yang hidup, yaitu substansi hukum negara dan substansi hukum adat. Pada satu sisi, Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021, KUHAP, serta Perma No. 1 Tahun 2024 telah menyediakan ruang legal formal untuk pelaksanaan keadilan restoratif. Substansi ini menekankan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak harus selalu melalui pengadilan, melainkan dapat diselesaikan melalui mekanisme musyawarah yang adil dan berimbang.

Di sisi lain, substansi hukum adat Papua memiliki karakteristik yang sangat spesifik dan mengikat. Misalnya, dalam perkara penganiayaan atau pembunuhan, denda adat telah ditetapkan dalam bentuk jumlah ekor babi, noken, atau barang berharga lainnya, tergantung pada beratnya kesalahan dan hubungan kekerabatan antara pelaku dan korban. Substansi ini bersifat kodrati, dijaga turun-temurun, dan lebih kuat dipatuhi dibandingkan aturan hukum negara, terutama oleh masyarakat adat.

Meskipun substansi hukum adat memiliki legitimasi sosial yang tinggi, tetap diperlukan harmonisasi agar tidak bertentangan dengan prinsip non-diskriminatif dan hak asasi manusia. Dalam hal ini, polisi sebagai aktor struktur hukum berfungsi sebagai jembatan yang mengawasi agar kesepakatan adat tidak melanggar hukum positif. Peran ini juga mencerminkan fungsi diskresi kepolisian yang tidak hanya bertugas menegakkan hukum secara kaku, tetapi juga memperhatikan kearifan lokal sebagai bagian dari substansi hukum hidup (*living law*)<sup>70</sup>

### c. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan aspek yang paling kompleks, karena berhubungan dengan nilai, persepsi, sikap, dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum. Di Jayawijaya, budaya hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh sistem nilai adat, yang mengedepankan harmoni, perdamaian, dan pemulihan. Dalam

---

<sup>70</sup> Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. (Jakarta: Kencana, 2009), hal.38.

budaya hukum ini, konflik dianggap sebagai “retaknya relasi sosial” yang harus diperbaiki, bukan semata-mata sebagai pelanggaran yang harus dihukum. Hal ini selaras dengan prinsip restorative justice sebagaimana dikemukakan oleh Howard Zehr, bahwa keadilan bukan hanya soal pelanggaran hukum, melainkan soal relasi yang rusak<sup>71</sup>.

Kecenderungan masyarakat untuk lebih memilih mekanisme adat menunjukkan bahwa budaya hukum lokal lebih kuat dari budaya hukum negara. Bahkan dalam kasus di mana pelaku telah dihukum oleh pengadilan, tidak jarang masyarakat tetap menuntut penyelesaian secara adat agar tidak terjadi aksi balas dendam atau konflik horizontal antarsuku. Hal ini membuktikan bahwa keberterimaan hukum negara tidak cukup hanya dengan regulasi, tetapi harus dipadukan dengan pemahaman dan penghormatan terhadap sistem nilai masyarakat setempat.

Dalam implementasinya di wilayah hukum Polres Jayawijaya, pendekatan restorative justice tidak dapat dilepaskan dari interaksi dinamis antara hukum negara dan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Papua. Keberhasilan pendekatan ini tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi formal, tetapi juga oleh sejauh mana norma hukum tersebut dapat dijalankan secara efektif dalam konteks sosial dan budaya setempat. Dalam masyarakat yang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat seperti di Jayawijaya, efektivitas penyelesaian perkara pidana secara restoratif sangat bergantung pada sejumlah

---

<sup>71</sup> Zehr, Howard. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

faktor kunci yang mendukung penerimaan dan pelaksanaannya. Faktor-faktor ini mencerminkan sinergi antara sistem hukum formal dengan nilai-nilai kearifan lokal, yang kemudian membentuk praktik penegakan hukum yang tidak hanya sah secara legal, tetapi juga diterima secara sosial. Berikut ini akan dipaparkan beberapa faktor utama yang menjadi pendukung efektivitas restorative justice di Jayawijaya, baik dari sisi adat maupun institusi Negara:

#### 1. Kedekatan Emosional Masyarakat dengan Hukum Adat

Masyarakat adat Papua, khususnya di wilayah Jayawijaya, memiliki keterikatan emosional yang sangat kuat terhadap sistem hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat dipandang bukan hanya sebagai sistem penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya dan spiritual komunitas. Dalam penyelesaian perkara pidana, masyarakat cenderung mempercayakan penyelesaian kepada mekanisme adat karena mengedepankan nilai kekeluargaan, musyawarah, dan pemulihan hubungan antar individu atau antar suku. Hal ini berbeda dengan proses peradilan formal yang sering kali dianggap kaku, birokratis, dan kurang mampu mengakomodasi rasa keadilan lokal. Keterikatan ini membuat masyarakat lebih mudah menerima hasil mediasi berbasis adat dibandingkan putusan pengadilan. Dalam praktiknya, penyelesaian adat yang telah disepakati hampir selalu dihormati dan dipatuhi oleh para pihak, karena dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan dan harga diri komunitas.

#### 2. Peran Aktif Tokoh Adat dalam Memediasi Konflik

Tokoh adat memiliki posisi sentral dan otoritatif dalam struktur sosial masyarakat Papua. Mereka bukan hanya pemimpin simbolik, tetapi juga menjadi juru damai dan penegak norma dalam komunitasnya. Dalam proses restorative justice, tokoh adat memainkan peran penting sebagai mediator, fasilitator, dan pengambil keputusan dalam proses penyelesaian perkara. Mereka memahami konteks sosial dan sejarah relasi antar pihak yang berselisih, sehingga lebih efektif dalam menjembatani konflik dan membangun konsensus. Keputusan yang dikeluarkan oleh tokoh adat, seperti pemberian denda adat atau ritual perdamaian, memiliki legitimasi moral dan sosial yang tinggi. Kepolisian sering bekerja sama dengan tokoh adat untuk menciptakan ruang mediasi yang inklusif dan diterima oleh semua pihak. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan restorative justice sangat bergantung pada keterlibatan aktif tokoh adat sebagai aktor lokal yang dipercaya masyarakat.

### 3. Sikap Akomodatif Polisi terhadap Nilai-Nilai Lokal

Salah satu faktor penting yang memperkuat efektivitas restorative justice di Jayawijaya adalah sikap polisi yang akomodatif terhadap kearifan lokal. Aparat kepolisian di daerah ini tidak semata-mata menegakkan hukum negara secara formalistik, tetapi menunjukkan fleksibilitas dan keterbukaan terhadap penyelesaian berbasis adat. Polisi memahami bahwa pendekatan represif dan prosedural tidak selalu efektif dalam konteks masyarakat adat yang memiliki sistem nilai sendiri. Oleh karena itu, dalam praktiknya, banyak penyidik dan pimpinan kepolisian mendukung penyelesaian perkara melalui musyawarah

adat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan HAM. Sikap ini sejalan dengan semangat keadilan restoratif, yang menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai prioritas utama. Kepolisian juga kerap menjadi fasilitator yang mempertemukan pelaku, korban, keluarga, dan tokoh adat dalam forum mediasi untuk mencari kesepakatan damai.

4. Adanya Dasar Hukum Formal: Perpol No. 8 Tahun 2021 dan Perdatus Papua No. 20 Tahun 2008

Efektivitas restorative justice juga sangat ditunjang oleh adanya kerangka hukum formal yang melegitimasi praktik penyelesaian di luar pengadilan, baik melalui hukum negara maupun hukum adat. Di tingkat nasional, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No. 8 Tahun 2021 memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, khususnya untuk tindak pidana ringan atau kasus yang tidak menimbulkan keresahan luas. Perpol ini menjadi pedoman penting bagi kepolisian untuk bertindak tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator keadilan sosial.

Di tingkat lokal, Peraturan Daerah Khusus (Perdatus) Papua No. 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat memberikan pengakuan resmi terhadap eksistensi dan kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik, termasuk perkara pidana. Perdatus ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui peradilan adat memiliki kedudukan yang diakui negara selama tidak bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi manusia. Dengan adanya dua instrumen hukum ini, aparat

penegak hukum di Papua memiliki legitimasi normatif untuk mendorong dan mendukung penyelesaian perkara melalui pendekatan hukum adat yang berorientasi pada perdamaian dan harmoni sosial.

Meskipun pendekatan restorative justice di wilayah hukum Polres Jayawijaya telah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam merespons perkara pidana, terutama dengan mengedepankan kolaborasi antara hukum negara dan hukum adat, implementasinya tidak terlepas dari berbagai hambatan struktural, kultural, maupun teknis. Dalam konteks masyarakat adat Papua yang memiliki kompleksitas sosial dan geografis tersendiri, keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat ditentukan oleh kesiapan aktor hukum, keberadaan pedoman yang jelas, serta dukungan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, untuk memahami secara lebih komprehensif tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendekatan ini, berikut disampaikan pemaparan deskriptif dari masing-masing poin faktor penghambat efektivitas restorative justice di wilayah hukum Polres Jayawijaya berdasarkan pendekatan hukum adat dan hukum Negara:

1. Kurangnya Pedoman Teknis yang Terperinci dalam Pelaksanaan Restorative Justice Berbasis Adat

Meskipun Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No. 8 Tahun 2021 telah memberikan dasar normatif bagi pelaksanaan restorative justice, namun pelaksanaannya di tingkat lokal—terutama dalam konteks hukum adat Papua—masih menghadapi

kendala teknis. Tidak adanya petunjuk operasional yang terperinci menyebabkan aparat kepolisian di lapangan sering kali mengalami kebingungan dalam menilai kapan suatu perkara dapat dialihkan ke proses penyelesaian adat, bagaimana bentuk keterlibatan mereka dalam musyawarah adat, dan sejauh mana kesepakatan adat dapat dianggap final dan mengikat secara hukum. Ketiadaan standar prosedur ini juga mengakibatkan perbedaan tafsir dan praktik antar satu wilayah dengan wilayah lainnya, sehingga mengurangi konsistensi dan akuntabilitas dalam penerapan restorative justice. Hal ini menunjukkan perlunya penyusunan pedoman teknis lokal yang mengakomodasi kekhasan budaya masyarakat Jayawijaya namun tetap terintegrasi dengan hukum nasional.

## 2. Ketergantungan terhadap Tokoh Adat yang Kadang Tidak Tersedia atau Tidak Netral

Restorative justice berbasis adat sangat bertumpu pada peran tokoh adat sebagai mediator utama dalam proses penyelesaian konflik. Namun, dalam praktiknya, tidak semua komunitas memiliki tokoh adat yang aktif, kompeten, atau dihormati secara universal. Dalam beberapa kasus, tokoh adat tidak dapat hadir karena faktor usia, kondisi kesehatan, atau keterbatasan geografis, terutama di daerah-daerah terpencil. Bahkan, ada pula situasi di mana tokoh adat dianggap memihak salah satu pihak karena ikatan kekerabatan atau kepentingan politik lokal, sehingga mengurangi

legitimasi proses mediasi. Ketergantungan yang terlalu tinggi pada tokoh adat tanpa adanya mekanisme pengganti atau pengawasan yang kuat dapat menghambat kelangsungan proses penyelesaian dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan adat. Oleh karena itu, perlu ada skema pelatihan, regenerasi, atau struktur mediasi alternatif yang dapat mengambil alih fungsi tokoh adat dalam kondisi tertentu.

### 3. Keterbatasan Sumber Daya Personel dan Logistik di Wilayah Pegunungan

Wilayah pegunungan Papua, termasuk Jayawijaya, dikenal memiliki tantangan geografis yang ekstrem, seperti akses jalan yang terbatas, cuaca tidak menentu, dan jarak antar kampung yang berjauhan. Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas kerja aparat kepolisian, terutama dalam melakukan pengawalan, memfasilitasi mediasi, dan melakukan pemantauan terhadap kesepakatan yang telah dicapai. Jumlah personel Polres Jayawijaya yang terbatas dibandingkan luas wilayah tanggung jawabnya memperparah kondisi ini, karena tidak semua perkara bisa ditangani secara intensif dan cepat. Selain itu, keterbatasan logistik seperti kendaraan operasional, anggaran transportasi, dan sarana komunikasi juga menghambat mobilitas dan koordinasi antar institusi. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa keberhasilan restorative justice di daerah terpencil bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur pelayanan publik.

#### 4. Ketiadaan Sistem Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kesepakatan Damai Adat

Salah satu kelemahan signifikan dalam penerapan restorative justice berbasis adat adalah tidak adanya sistem formal yang mengawasi pelaksanaan kesepakatan damai yang telah dicapai oleh para pihak. Setelah musyawarah adat menghasilkan keputusan, seperti pembayaran denda atau pelaksanaan ritual perdamaian, tidak ada mekanisme evaluasi atau penegakan lanjutan jika salah satu pihak ingkar atau tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini menimbulkan potensi munculnya konflik baru atau tindakan balas dendam, terutama jika korban atau keluarganya merasa tidak puas atau dikhianati oleh pelaku. Di sisi lain, aparat kepolisian tidak memiliki perangkat hukum atau sumber daya yang cukup untuk terus memantau pelaksanaan kesepakatan dalam jangka panjang. Ketiadaan sistem pengawasan ini menunjukkan perlunya integrasi antara hasil kesepakatan adat dengan sistem pencatatan formal, agar dapat menjadi dasar penilaian dalam proses hukum selanjutnya jika terjadi pelanggaran.

Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis prosedural, tetapi juga menyangkut struktur kelembagaan, substansi hukum yang berlaku, serta budaya hukum masyarakat setempat. Sebagai wilayah yang kental dengan tradisi hukum adat, Jayawijaya menghadirkan dinamika tersendiri dalam pelaksanaan restorative justice, terutama dalam menjembatani nilai-nilai lokal dengan sistem hukum negara. Oleh karena itu, penting untuk

mengidentifikasi secara rinci hambatan-hambatan yang ada sebagai upaya untuk merumuskan solusi yang adaptif dan kontekstual terhadap kebutuhan masyarakat hukum adat Papua.

Sebagai respons terhadap berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan keadilan restoratif di wilayah hukum Polres Jayawijaya, diperlukan langkah-langkah strategis dan terukur yang bersifat kolaboratif antara aparat penegak hukum, lembaga adat, dan masyarakat. Solusi yang ditawarkan tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis prosedural, tetapi juga mencakup penguatan kelembagaan, pembaruan regulasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tabel berikut ini menyajikan secara sistematis berbagai alternatif solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi kendala struktural, substansial, dan kultural dalam pelaksanaan restorative justice di tingkat lokal.

Tabel 2  
Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas Restorative Justice

<b>Faktor</b>	<b>Masalah</b>	<b>Solusi yang Diusulkan</b>
Struktur Hukum	Belum sinergisnya aparat negara dan tokoh adat	Pelatihan bersama aparat dan tokoh adat; membentuk <i>Satuan Tugas RJ Berbasis Adat</i> di setiap Polsek
Substansi Hukum	Hukum negara tidak akomodatif terhadap praktik adat berat	Revisi <i>Perpol No. 8 Tahun 2021</i> agar memperluas ruang RJ untuk kasus dengan pelibatan adat kuat, mengadopsi nilai <i>living law</i>
Budaya Hukum	Rendahnya literasi aparat terhadap adat; masyarakat kurang dokumentatif dalam RJ	Penguatan pendidikan hukum berbasis adat, legalisasi peran tokoh adat melalui <i>Peraturan</i>

		<i>Bupati atau MoU formal dengan Polres dan Kejaksaan</i>
Prosedur & Administrasi RJ	Tidak semua kasus RJ ditindaklanjuti SP3; minim pelaporan resmi perdamaian adat	Integrasi sistem informasi restorative justice yang melibatkan laporan musyawarah adat sebagai dokumen hukum resmi
Evaluasi & Monitoring	Tidak ada mekanisme evaluasi dampak sosial RJ secara rutin	Bentuk <i>tim evaluasi periodik lintas lembaga</i> (polisi, tokoh adat, jaksa, LSM) untuk mengukur dampak sosial dari setiap penyelesaian melalui RJ secara adat dan formal.

Dengan demikian efektivitas penerapan restorative justice di wilayah hukum Polres Jayawijaya dipengaruhi oleh sinergi antara struktur hukum (aparatur penegak hukum dan lembaga adat), substansi hukum (aturan positif dan norma lokal), serta budaya hukum (sikap dan nilai masyarakat terhadap penyelesaian konflik). Ketiga dimensi ini, sebagaimana dianalisis melalui pendekatan sistem hukum Lawrence M. Friedman, saling berinteraksi dan menentukan sejauh mana pendekatan keadilan restoratif dapat diterima, dijalankan, dan memberi dampak nyata di tengah masyarakat Jayawijaya yang hidup dalam tradisi hukum adat yang kuat.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan keberhasilan implementasi restorative justice di Jayawijaya, diperlukan langkah-langkah sistematis yang mencakup penguatan regulasi, pelibatan formal tokoh adat, peningkatan pemahaman aparat penegak hukum terhadap filosofi keadilan restoratif, serta dokumentasi administratif yang akurat. Dengan dukungan dari semua pihak,

pendekatan kolaboratif antara hukum negara dan hukum adat ini bukan hanya akan menjawab kebutuhan penyelesaian konflik yang lebih humanis dan kontekstual, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum sebagai sarana pemulihan dan keadilan substantif.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Efektivitas restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Jayawijaya dengan pendekatan kolaboratif antara hukum negara dan hukum adat Papua terbukti berjalan dengan baik, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan sesama Orang Asli Papua (OAP). Polres Jayawijaya telah mampu memfasilitasi proses penyelesaian melalui mekanisme musyawarah dan perdamaian adat tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hukum nasional. Kolaborasi ini tidak hanya mengurangi potensi konflik berkepanjangan dan tindakan balas dendam, tetapi juga mampu memulihkan relasi sosial di tengah masyarakat Papua secara lebih kontekstual dan berkeadilan.
2. Efektivitas penerapan restorative justice dalam praktiknya dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu: (1) pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap mekanisme keadilan restoratif; (2) keterbatasan regulasi dan sumber daya manusia aparat penegak hukum yang memahami pendekatan kolaboratif antara hukum negara dan hukum adat; (3) peran tokoh adat dan legitimasi sosial terhadap hasil penyelesaian adat; dan (4) budaya hukum masyarakat lokal yang lebih mengedepankan harmoni sosial daripada penghukuman formal. Untuk meningkatkan efektivitas, solusi yang dapat dilakukan adalah penguatan kapasitas aparat penegak hukum, pembentukan

regulasi yang lebih operasional di tingkat lokal, serta pelibatan aktif tokoh adat dalam setiap tahap proses penyelesaian perkara.

## B. SARAN

1. Pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan dukungan penuh terhadap institusionalisasi restorative justice berbasis hukum adat melalui peraturan daerah (Perda/Perdasus) yang menegaskan peran hukum adat sebagai bagian sah dari sistem penyelesaian pidana, terutama di wilayah otonomi khusus seperti Papua.
2. Polres Jayawijaya dan institusi penegak hukum lainnya disarankan untuk meningkatkan pelatihan internal tentang pendekatan restorative justice, khususnya yang berbasis kultural dan lokalitas Papua. Ini termasuk membekali anggota kepolisian dengan keterampilan mediasi, pendekatan budaya, dan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai adat setempat.
3. Lembaga pendidikan hukum dan organisasi masyarakat sipil perlu dilibatkan dalam menyosialisasikan pentingnya keadilan restoratif sebagai solusi pemidanaan yang berkeadilan dan berkelanjutan, termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami dan mendukung mekanisme tersebut.
4. Kolaborasi formal antara negara dan tokoh adat harus difasilitasi secara sistematis melalui forum musyawarah terpadu (polisi, jaksa, pengadilan, dan pemangku adat) agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik antara hukum negara dan hukum adat dalam praktik penyelesaian perkara pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ali, Achmad. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Amirudin, & Asikin, Zainal. (2016). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Arinkunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dandurand, Yvon., & United Nations Office on Drugs and Crime. (2006). *Handbook on Restorative Justice Programme*. New York: United Nations.
- Denzin, Norman K., & Lincoln, Yvonna S. (1994). *Handbook of Qualitative Research*. California: Sage Publication.
- Hadi, Sutrisno. (1991). *Metode Research II Cet. 20*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Harahap, M. Yahya. (1997). *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardani dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi, Ed.). Banyumas: CV. Pustaka Ilmu.
- Irianto, Sulistyowati. (2003). *Kesejahteraan Sosial Dalam Sudut Pandang Pluralisme Hukum (Suatu Tema Non Sengketa Dalam Perkembangan Terakhir Antropologi Hukum Tahun 1080-1990an)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie. (2012). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konpress.
- Lawrence M. Friedman. (1960). *Legal Theory*. London: Stevens & Sons Limited.
- Liebman, Miriam. (2007). *Restorative Justice: How It Works*. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Lloyd, Dennis. (1982). *The Idea of Law*. Boston & Toronto: Little Brown and Company.
- Magister Ilmu Hukum. (2020). *Pedoman Penulisan Usulan / Proposal Tesis*. Semarang. Universitas Islam Sultan Agung
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael., & Salda, Johy. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook - Third Edition*. California: Sage Publication.
- Narbuko, Cholid., & Achmadi, Abu. (2001). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, S. (2008). *Metedologi Penelitian Huistik Hualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nurhadi, Munir Fuady. (2007). *Dinamika Teori Hukum* (M. F. Nurhadi, Ed.). Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono., & Mamuji, Sri. (1990). *Peneltian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarso, Siswanto. (2014). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsudin, M. (2007). *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Taniredja, Tukiran., & Mustafidah, Hidayati. (2011). *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*. Bandung: Alfabeta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: HuMa.
- Zulfa, Eva Achjani. (2009). *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Erdiantao Efendi, *Hukum Pidana Indonesia; Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Adam Chazawi, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, ( Jakarta: Bina Aksara, 1983)
- Komaridah E. Sapardjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, (Jakarta: Alumni, 2002)

- Tony F Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999)
- Rufinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011)
- I Nyoman Nurjaya, *Memahami Kedudukan dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional*, *Jurnal Perspektif*, Volume XVI No.4 Tahun 2011 Edisi September
- Widodo Dwi Putro, *Mengkritisi Positivisme Hukum: Langkah Awal Memasuki Diskursus Metodologis Dalam Penelitian Hukum, Metode Penelitian Hukum Konsultasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2009
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Prenada Media, 2008)
- Mardjono Reksodiputro, *Polisi dan Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: UI Press, 1994)
- Wahbah az-Zuhaili. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah fi al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2006
- Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Good Books, 2002
- Rekapan Kasus RJ, Polres Jayawijaya, April 2025
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2008)
- Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Progresif*. (Jakarta: Kompas, 2009).
- Azhar, Ahmad Faizal. *Penerapan Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2022.
- Moore, Sally Falk. (1973). *Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field*. *American Law Review*
- Van Ness, D., & Johnstone, G. (2005). *The Meaning of Restorative Justice*
- Lawrence M. Friedman. *Legal Theory*. (Stevens & Sons Ltd: 1960)
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. (Jakarta: Kencana, 2009)

### **Jurnal Artikel:**

- Adinata, Kadek Diva Firman. (2022). Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(1), 26–62. <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2059>
- Apriyanto, Edwin. (2016). Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Polrestabes Semarang. *Jurnal spektrum hukum*, 13(2), 221–237.
- Ariani, Nevey Varida. (2012). Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan (Non-Litigation Alternatives Business Dispute Resolution). *Rechts Vinding*, 1(2), 277–294. Diambil dari <http://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/101/107>
- Arief, Barda Nawawi. (1996). Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Makalah Seminar Nasional Pendekatan NonPenal Dalam Penanggulangan Kejahatan pada tanggal 2 September 1996. Graha Santika Hotel. Semarang.
- Azhar, Ahmad Faizal. (2022). Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 134–143. Diambil dari <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/4936>
- Dvannes. (2008). Restorative Justice Briefing (Paper-2). Centre for Justice & Reconciliation.
- Hall, Susan C. (2012). Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System (No. 2012–11). Duquesne University School of Law Research Paper. Pennsylvania.
- Johnstone, & Ness, Van. (2005). The Meaning of Restorative Justice. Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11. Workshop 2. Bangkok-Thailand.
- Mulyanto. (2018). Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat menjadi Desa Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Provinsi bali. Disertasi. Program doktor Ilmu hukum Universitas Gajah Mada.
- Nurjaya, I Nyoman. (2013). Antropologi Hukum: tema kajian, metodologi, dan penggunaannya untuk memahami fenomena kemajemukan hukum Indonesia. Makalah yang dipresentasikan pada tanggal 6 April 2013. Universitas Brawijaya.
- Putra, Dondy Permana. (2020). Implikasi Hukum terhadap Notaris yang Memberikan Jasa Kenotariatan Diluar Kewenangannya. *LEX Renaissance*, 5, 179–192.

Umbreit, Mark S., & Coates, Robert B. (2000). Multicultural Implications Restorative Justice. Center for Restorative Justice & Peacemaking University of Minnesota.

Stevenson, Erin., & Saulnier, Stephanie. (2023). Building a Restorative Justice Diversion Program for Youth in Rural Areas. *International Journal on Social and Education Sciences*, 5(3), 507–517. <https://doi.org/10.46328/ijonses.541>

Sulaiman, Ribud Baidi. (2023). Restorative Justice: Implement Tive Justice: Implementasi Kebij Asi Kebijakan Pidanaan Dalam Sistem Hukum Pid Am Sistem Hukum Pidana Indonesia a Indonesia. *Indonesia Criminal Law Review*, 2(1).

### **Peraturan Per-Undang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Perdasus Papua) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

Surat Edaran Kapolri No: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Nota Kesepakatan Bersama dengan Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP06/E/EJP/10/2013, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

**Internet:**

Rahmah, Amelinda Nur. (2017). Restorative Justice. Diambil 31 Desember 2024, dari [Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com/amelindanurrahmah/55101738813311ae33bc6294/restorative-justice) website: <https://www.kompasiana.com/amelindanurrahmah/55101738813311ae33bc6294/restorative-justice>

Saptohutomo, Aryo Putranto. (2022). Restorative Justice: Pengertian dan Penerapannya Dalam Hukum di Indonesia. Diambil 17 November 2024, dari [kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?page=all) website: <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?page=all>

Boy Yendra Tamin, Sistem Hukum Adat di Tengah Kuatnya Pengaruh Sistem Hukum Global, [www.boyyendratamin.com/2011/11/sistem-hukum-adat-ditengah-kuatnya.html?m=1](http://www.boyyendratamin.com/2011/11/sistem-hukum-adat-ditengah-kuatnya.html?m=1), di akses pada 29 Mei 2025

Cenderawasih Pos. (2022). *2022, Polres Jayawijaya Tangani 219 Kasus Kriminal*. <https://cenderawasihpos.jawapos.com/lintas-papua/pegunungan/22/12/2022/2022-polres-jayawijaya-tangani-219-kasus-kriminal/>

Kejaksaan Negeri Natuna. (2024). *JAM-Pidum Terapkan 25 Restorative Justice, Salah Satunya Perkara Penadahan di Jayawijaya*. <https://kejari-natuna.kejaksaan.info/conference/news/2254/read>

ANTARA News Papua. (2022). *Pencurian di Jayawijaya menempati peringkat pertama dua tahun*. <https://papua.antaranews.com/berita/670205/pencurian-di-jayawijaya-menempati-peringkat-pertama-dua-tahun>

